

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH
2012 - 2016**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

IL AGA

NIM. 501482956

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH 2012-2016 adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Juli 2018
Yang Menyatakan,

**ASITERAI
TEMPEL**

2F6B9AEF618175609

6000
EMAS KEMUDIAN RUPIAH



(IL AGA)

NIM. 501482956

ABSTRAK**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH
2012-2016**

IL AGA
ilagagayo@gmail.com

Progra Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Retribusi persampahan/kebersihan merupakan sumber penerimaan pendapatan asli daerah dari sector retribusi dengan mengacu kepada Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah. Penerimaan Retribusi persampahan/ kebersihan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan semakin bertambahnya penduduk, maka akan semakin bertambah pula jumlah sampah yang dikeluarkan, target yang tidak pernah tercapai serta masih banyaknya potensi penerimaan yang belum terekspos. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan berdasarkan teori Edward III. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan retribusi persampahan/kebersihan serta mengetahui factor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian di dapat bahwa imlementasi kebijakan retribusi kebersihan belum memiliki standar operasional prosedur serta adanya pembagian wilayah kerja dalam pelaksanaan pemungutan retrbusi maupun pelaksanaan kebersihan lingkunga.faktor-faktor pendukung dalam impelementasi kebijakan adalah faktor komunikasi, disposisi, sumberdaya dan struktur organisasi Hambatan yang di didapat antara lain faktor kepentingan, azas manfaat, budaya, aparat pelaksana serta anggaran

Kata Kunci: *Implementasi kebijakan, Retibusi persampahan/kebersihan*



ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF RETRIBUTION OF SERVICE
OF GARBAGE/CLEANLINESS IN ACEH CENTRAL DISTRICT
2012-2016****IL AGA****ilagagayo@gmail.com****Graduate Studies Program
Indonesia Open University**

Garbage / cleanliness levies are the source of revenue from the original levy sector by referring to Qanun Number 4 of 2010 on Regional Retribution. Acceptance of Garbage / cleanliness levy fluctuates from year to year, with increasing population, it will also increase the amount of waste discharged, targets that have not been achieved as well as the number of potential exposure that has not been exposed. This research describes how the implementation of garbage service / cleanliness levy policy based on Edward III theory. The purpose of this research is to find out how the implementation of garbage / cleanliness levy policy as well as to know the supporting and inhibiting factors of policy. The research method used is descriptive qualitative. Based on the research it can be that cleanness hygiene implementation does not have operational standard of procedure as well as the division of work area in the implementation of levy collection and the implementation of cleanliness of the interest. Supporting factors in the implementation policy is the factor of communication, disposition, resources and organizational structure Barriers obtained in between other interest factors, benefit principle, culture, apparatus and budget

Keyword : *policy implementation, garbage/cleanliness levies*



PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN DI KABUPATEN ACEH
TENGAH 2012-2016

Penyusun TAPM : IL AGA
NIM : 501482956
Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi
Publik – S2 (Reguler)
Hari / Tanggal : Sabtu / 21 Juli 2018

Menyetujui

Pembimbing II

Dr. TUSWOYO, M.Si
Nip 19620808 198910 1 001

Pembimbing I

Dr. H. RASYIDIN, S.Sos., M.A
Nip 19610506 200112 1 001

Penguji Ahli

Prof. Dr. ENDANG WIRJATMI TL, M.Si
Nip. 19541014 198103 2 001

Mengetahui

Ketua Pascasarjana Hukum,
Sosial dan Politik

Dr. DARMANTO, M.Ed
Nip. 19591027 198603 1 003



Dekan FHSIP

Prof. DARWONO, S.H., M.A., Ph.D
Nip 19640722 198903 1 019

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : IL AGA
NIM : 501482956
Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DI KABUPATEN ACEH TENGAH 2012-2016

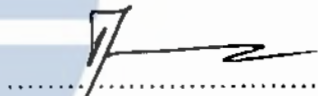
Telah dipertahankan di hadapan panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : Sabtu / 21 Juli 2018
Waktu : 08.15-9.45

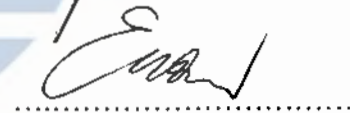
Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
Dr. TITA ROSITA, M.Pd


.....

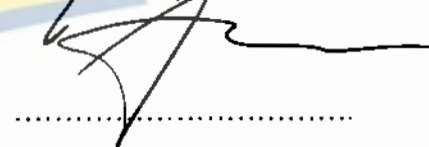
Penguji Ahli
Prof. Dr. ENDANG WIRJATMI TL, M.Si


.....

Pembimbing I
Dr. H. RASYIDIN S.Sos., M.A


.....

Pembimbing II
Dr. TUSWOYO, M.Si


.....

Nama/NIM	: IL AGA / 501482956
Tempat dan Tanggal Lahir	: Takengon, 11 JANUARI 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Anggota Keluarga	: Rosdeni Susdartini (Istri) Alif El Farrasy (Anak) Qaireen Tsania Kenara (Anak) Nabihan Ilman Ghaisan (Anak)
Alamat Rumah dan Telp.	: JL. Ganesa Lr. Bawal, Kemili Kecamatan Bebesen, Takengon Aceh Tengah
No. Hp.	: 0811 1018 162
Alamat E-mail	: ilagagayo@gmail.com
Pengalaman Pendidikan	: SD N 1 Pondok Gajah SMP N 2 Takengon SMK N 1 Jeumpa Bireuen S1 Teknik Informatika Universitas GP
Pengalaman Pekerjaan	: 01 April 2005 Staf pada Sekretariat Kab Aceh Tengah

IL AGA

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulisan studi mandiri yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah 2012-2016”* ini dapat diselesaikan. Penulisan tugas akhir program magister ini dilakukan untuk menyelesaikan Pendidikan Pasca Sarjana Program Magister . Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk memaparkan kebijakan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka menyongsong Era Persaingan Global dengan meningkatkan pendapatan asli daerah

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. Rektor Universitas Terbuka yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Terbuka
2. Bapak Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D. Dekan Fakultas Hukum, Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
3. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed. Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial, dan Politik Universitas Terbuka
4. Ibu Dr. Lula Nadia, M.A., M.Si. Kepala UPBJJ-UT Banda Aceh
5. Bapak Dr. H. Rasyidin, S.Sos, MA, Dosen Pembimbing I yang dengan bijaksana memberikan yang terbaik bagi penulis.
6. Bapak Dr. Tuswoyo, M.Si Pembimbing II yang dengan tulus membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini

7. Kedua Orangtua Saya yang Saya Rindukan, terima kasih atas do'a –do'a yang tiada henti
8. Isteri Saya yang dengan sabar menemani saya dan dukungan yang diberikan dan anak anak tercinta yang menjadi sedikit terabaikan
9. Adik adik Saya tercinta, berkat do'a dan Motivasi yang diberikan
10. TIM Pengelola Pasca Sarjana Program Studi MAP berserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan yang sangat baik selama penulis mengikuti pendidikan.
11. Segenap tim pengajar pada program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka, yang telah berupaya mencurahkan dan menambah ilmu pengetahuan kepada penulis.
12. Rekan rekan seperjuangan yang bersama sama bersusah payah dalam mencari referensi dan artikel

Akhirnya penulis menyadari bahwa Karya Ilmiah ini masih terdapat kurang sempurna. Namun demikian penulis berharap semoga Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat dipergunakan sebagai masukan untuk pengkajian lebih lanjut.

Takengon, 30 Juli 2018

IL AGA

DAFTAR ISI

Abstraksi	i
Abstract	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan Bebas Plagiarisme	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II Tinjauan Pustaka	10
A. Kajian Teori	10
1. Konsep Kebijakan Publik	10
2. Tujuan Kebijakan Publik	11
3. Proses Kebijakan Publik	13
4. Implementasi Kebijakan Publik	15
5. Retribusi dan Pendapatan asli Daerah	29
B. Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Berpikir	40
D. Operasionalisasi Konsep	44
BAB III Metode Penelitian	55
A. Desain Penelitian	55
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Instrumen	56
C. Instrumen Penelitian	57
D. Prosedur Pengumpulan Data	58
E. Metode Analisis Data	61
BAB IV Hasil dan Pembahasan	65
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	65
B. Hasil Penelitian	72
1. Implementasi Kebijakan	72
2. Faktor Pendukung dan penghambat kebijakan	81
C. Pembahasan	104
BAB V Kesimpulan dan Saran	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II	
LAMPIRAN III	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Objek Retribusi Daerah Bulanan	2
Tabel 1.2 Objek Retribusi Daerah Harian	3
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Jasa Pelayanan persampahan	4
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	37
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	54
Tabel 4.1 Kecamatan dan Desa di Kabupaten Aceh Tengah.....	56
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Masing masing Kecamatan	57
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan	59
Tabel 4.4 Jumlah Pegawai berdasarkan jenis.....	60
Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana.....	60
Tabel 4.6 Target Dan realisasi Retribusi Perobjek.....	65
Tabel 4.7 Jumlah Wajib retribusi masing masing objek	67
Tabel 4.8 Upah Petugas kebersihan	72



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Struktur Organisasi
LAMPIRAN II : Pedoman Wawancara
LAMPIRAN III : Pedoman Observasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-undang otonomi daerah nomor 22 Tahun 1999, dengan tujuan memberikan akses yang lebih besar untuk menikmati sumberdaya alam yang ada di daerah mereka masing-masing. Secara lebih detail, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan beberapa revisi, dan terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Daerah otonomi memiliki ciri yang terletak pada kemampuan mengelola keuangan secara mandiri, kemampuan mengelola keuangan yang baik akan berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan daerahnya. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan terhadap sumber-sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan sah yang lainnya yang dapat menunjang pendapatan asli daerah.

Menurut Mardiasmo (2011) memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) akan berimplikasi pada peningkatan pungutan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar terhadap PAD adalah dua komponen tersebut. Selanjutnya dinyatakan pula, pemerintah sebaiknya tidak menambah pungutan yang bersifat pajak, tetapi pungutan yang bersifat retribusi karena pungutan retribusi berdampak langsung terhadap masyarakat.

Salah satu retribusi yang masih dapat ditingkatkan adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikarenakan jumlah penduduk yang terus bertambah, pemukiman semakin meningkat, sektor perdagangan juga semakin bertambah yang berdampak pada peningkatan jumlah sampah sehingga permintaan akan jasa kebersihan juga akan meningkat.

Tabel 1.1 Jumlah Sampah Pada Tahun 2016

No	Jumlah Rata-rata Sampah/Angkutan (Kg)	Jumlah min Angkutan sampah / Hari	Jumlah tertinggi angkutan sampah /Hari	Rata-Rata Jumlah Sampah /Hari
1	2	3	4	5
1	2.513	11	31	47.747

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah 2017

Berdasarkan tabel jumlah sampah di atas, rata-rata jumlah sampah yang diangkut oleh mobil pengangkut sampah adalah seberat 2.513 Kg dengan jumlah angkutan paling sedikit adalah sebanyak sebelas kali angkutan, dan yang tertinggi adalah sebanyak tigapuluh satu kali angkutan, dan biasanya itu terjadi pada bulan Puasa, sumber sampah menjadi lebih meningkat akibat dari meningkatnya kegiatan masyarakat.

Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat adalah sampah berjenis organik dan non organik, sampah organik yang dihasilkan adalah seperti kertas, dedaunan hasil dari pembersihan pekarangan rumah, halaman kantor, para penjual sayur serta dari para pedagang buah-buahan, sementara itu sampah non organik sebahagian besar juga dihasilkan oleh rumah tangga, pertokoan, rumah makan, hotel seperti plastik, kaca, jenis jenis logam dan bahan-bahan yang tidak mudah membusuk lainnya

Berdasarkan hal tersebut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini merupakan sektor yang sangat memiliki potensi untuk ditingkatkan dan potensi tersebut belum secara optimal dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah

Pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memiliki payung hukum Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini memiliki tarif berbeda-beda berdasarkan objek retribusi yang dilayani. Adapun tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah adalah seperti pada tabel 1.1 dibawah ini

1. Retribusi yang dipungut setiap bulan

Tabel 1.2 Objek Retribusi Daerah Bulanan

No	Objek Retribusi	Besaran Retribusi (Rp)/Bulan
1	Hotel Berbintang	100.000
2	Hotel Melati	70.000
3	Losmen	50.000
4	Kantor Pemerintah	50.000
5	Kantor Swasta	35.000
6	Bengkel Mobil	50.000
7	Bengkel Sepeda Motor	25.000
8	Door Smeer	20.000
9	Karoseri Mobil	50.000
10	Warung Kopi/nasi	50.000
11	Restoran	50.000
12	Café	50.000
13	Toko sedang	15.000
14	Toko Besar/ Grosir	25.000
15	Toko Swalayan/Toserba	100.000
16	Apotik / Wartel	15.000
17	Photocopy/Sablon	15.000
18	Percetakan	50.000
19	Photo Studio	25.000
20	Fantasi Kendaraan	25.000
21	Salon Pangkas Rambut	25.000

22	Tambal ban	15.000
23	Kios Pemda	10.000
24	Perumahan Tempat Tinggal	10.000
25	Pedagang Ikan/ayam Potong	30.000
26	Pedagang Kaki Lima	30.000
27	Pedagang Pengumpul/ Gosir Buah dan Sayur Mayur	30.000
28	Grosir Ikan/Ayam Potong/ Hewan Ternak	25.000
29	Limbah Industri	300.000
30	Sampah Industri Kecil	100.000
31	Rumah Sakit Pemerintah	500.000
32	Rumah Sakit Swasta	150.000
33	Penempatan satu unit kontainer di kampung	350.000

Sumber : Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi daerah

2. Retribusi kebersihan yang dipungut setiap hari

Tabel 1.3 Objek Retribusi Daerah Harian

No	Objek Retribusi	Besaran Retribusi Rp./ Hari
1	Kendaraan Penumpang/Barang a. Kendaraan Roda 6 s/d 10 b. Kendaraan Roda 4 c. Stasiun Pool L300	2.000 /Kendaraan 1.000/Kendaraan 1.000
2	Pedagang Buah Buahan	5.000
3	Jualan Sayur	1.000

Sumber : Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi daerah

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah juga terdapat mengatur pelayanan yang diberikan kepada wajib retribusi yang diberikan oleh Pemerintah adalah

- Pengambilan/pengumpulan sampah dan sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
- Pengangkutan sampah dan sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah dan
- Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Berdasarkan isi qanun tersebut bahwa pengumpulan sampah dari perumahan penduduk, pertokoan, perkantoran, rumah sakit dan dari objek objek retribusi lainnya dikumpulkan di tempat pembuangan sementara yang disebarkan di 15 titik, tempat pembuangan sementara ini berupa bak terbuka kontainer yang di nantinya diangkut ke tempat pembuangan akhir setiap hari kecuali hari minggu atau hari libur. Tempat pembuangan sementara juga dijadikan tempat pembuangan sampah masyarakat yang langsung membuang sampah baik dalam jumlah kecil maupun besar, masyarakat yang langsung membuang sampah ke tempat pembuangan sementara adalah masyarakat yang sebahagian besar tidak menggunakan jasa retribusi persampahan/kebersihan.

Dalam menunjang kegiatan retribusi persampahan/kebersihan serta pengelolaan kebersihan Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah memiliki sarana dan prasarana seperti yang terlihat didalam tabel 1.3 dibawah ini

Tabel 1.4 : Sarana Dan Prasarana Jasa Pelayanan Persampahan / Kebersihan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Mobil Sampah	9
2	Roda Tiga	8
3	Bak Sampah/ TempatPembuangan Sementara	14
4	Tempat Pembuangan Akhir	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah

Dan anggaran yang disediakan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah juga mengalami naik turun dan jumlah tersebut masih belum memadai untuk mengelolan kebersihan, pertamanan, lingkungan hidup dan khususnya pengelolaan kebersihan, anggaran belanja pegawai dan belanja modal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah pada dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.5 Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup

No	Tahun	Anggaran Belanja
1	2015	12.585.402.149
2	2016	10.396.085.222

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Dalam pengelolaannya setiap pengumpulan sampah telah dilakukan pungutan retribusi kepada wajib retribusi daerah yang diatur di dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang retribusi daerah. Penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan cenderung meningkat dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2013 yang mengalami penurunan, namun peningkatan tersebut ternyata tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan padahal jumlah sampah setiap tahunnya selalu bertambah. Peningkatan penerimaan bisa di sebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan jumlah objek retribusi, peningkatan jumlah wajib retribusi serta perluasan wilayah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Sementara Pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tengah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan sah lainnya dari Tahun 2012 hingga Tahun 2016 adalah seperti pada tabel dibawah ini

Realisasi retribusi layanan persampahan/kebersihan Kabupaten Aceh Tengah dan membandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah secara keseluruhan maka sesungguhnya persentase sumbangsih ataupun kontribusi retribusi layanan persampahan/kebersihan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 terhadap pendapatan asli daerah masih sangat sedikit sekali, perhatian pemerintah yang hanya berfokus kepada hasil tanpa ditindaklanjuti dengan pelayanan

mengakibatkan kegiatan pemerintah hanya berfokus kepada upaya upaya pemungutan dan pencapaian target yang ditetapkan setiap tahunnya, upaya peningkatan pelayanan baik dari segi kualitas, peningkatan sarana dan prasarana masih sangat minim sekali dilakukan, ini dapat dilihat pada tabel anggaran bahwa ketersediaan anggaran keseluruhan masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan daerah daerah lain seperti Kota Pangkalpinang yang mencapai 16 Milyar hanya untuk pengelolaan sampah saja (Sumber: bangka.tribunnews.com › Lokal › Pangkalpinang).

Pada Tahun 2012 retribusi layanan Persampahan Kebersihan menyumbang 0.45% dari total PAD, pada tahun 2013 sumbangan terhadap realisasi penerimaan Pendapatan asli Daerah mengalami penurunan baik secara penerimaan maupun persentase yaitu sebesar 0.32% , pada tahun 2014 mengalami peningkatan penerimaan dari tahun 2013 yaitu sebesar 68,56%, dan bahkan pada tahun 2014 ini penerimaan PAD mencapai 107.12 % dari target yang ditetapkan dan sumbangsih retribusi layanan persampahan.kebersihan terhadap PAD sebesar 0.31 %. Tahun 2015 penerimaan kembali mengalami peningkatan baik secara jumlah Penerimaan maupun terhadap PAD namun tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan dan pada tahun 2016 penerimaan retribusi meningkat sebesar 19.38 % dari tahun 2015, namun sangat jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 734.380.000, sedangkan realisasi hanya sebesar Rp. 624.002.000,-

Seiring dengan jumlah penerimaan yang belum mencapai target serta potensi penerimaan dari wajib retribusi yang masih banyak dan belum sepenuhnya terekspos, serta permasalahan budaya masyarakat yang sebahagian besar masih membuang sampah secara sembarangan baik di sungai maupun

ditempat umum, banyaknya masyarakat yang memilih langsung membuang sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS) yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di beberapa sudut. Dengan disediakan tempat pembuangan sementara tersebut membuat pilihan bagi masyarakat untuk langsung membuang ke tempat pembuangan sementara tanpa dipungut biaya retribusi, atau dengan menggunakan jasa retribusi layanan persampahan. Kebersihan yang berarti sampah diambil oleh petugas di depan rumah.

Berdasarkan uraian diatas sangat terlihat bahwa retribusi layanan persampahan/kebersihan dalam menunjang penerimaan PAD masih sangat kecil, bahkan sejak tahun 2012 hingga Tahun 2016 tidak mencapai 1 %, walaupun penerimaan setiap tahun mengalami peningkatan sejak tahun 2014 namun tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan adanya kesenjangan antara target yang hendak dicapai dengan realisasi penerimaan sebagaimana yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Tentang Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Faktor-Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat implementasi

kebijakan peningkatan retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi layanan persampahan/kebersihan dalam menunjang pendapatan asli daerah
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan retribusi layanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

1. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah daerah didalam pengambilan keputusan khususnya yang berkenaan dengan implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Tengah
2. Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menjadi media untuk pengembangan berbagai teori khususnya didalam bidang ilmu administrasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Kebijakan Publik

Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970) dalam Riant Nugroho (2014, 93) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang memperkirakan keadaan masa datang dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values dan practices*). Di balik pengertian yang sangat sederhana rumusan tersebut mengandung makna bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan suatu tujuan, nilai dan dipraktekkan dalam suatu kegiatan. Dengan demikian kebijakan tersebut harus memiliki tujuan, nilai dan di kerjakan. Miftah Toha (2008;106) menyimpulkan bahwa policy di suatu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak policy merupakan suatu teknik atau cara mengatasi konflik dan menimbulkan insentif

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2004:3).

Kebijakan menurut Dye (sebagaimana yang dikutip dalam Leo Agustino, 2008:7) mengemukakan bahwa, kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Sementara menurut Carl

Friedrich (sebagaimana yang dikutip dalam Leo Agustino, 2008:7) mendefenisikan bahwa kebijakan adalah serangkaian program yang diusulkan oleh sekelompok orang atau organisasi yang memiliki tujuan tertentu dan di wilayah tertentu.

Berdasarkan definisi di atas, kebijakan mengandung suatu unsur tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan *resources* yang tersedia. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. dalam pelaksanaannya Kebijakan memiliki hambatan dan tantangan, namun pemerintah harus mencari peluang agar implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Thomas R. Dye dalam Miftah Thoha (2008:107) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*). Dari definisi kebijakan publik yang di ungkapkan oleh Thomas R Dye tersebut bukan hanya tentang apa saja yang dilakukan oleh pemerintah tetapi juga apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah.

Michael Howlett dan M. Ramesh (Riant Nugroho, 2014, 94) mengemukakan bahwa *publik policy is a complex phenomenom consisting of numerous decisions made by numerous individual and organizations. It is often shaped by earlier policies and frequently linked closely with other seemingly unrelated decisions*. Sedangkan David Easton (1965) mendefenisikan sebagai Akibat-akibat pemerintah (*the impact of government activity*) (Riant Nugroho, 2014, 93-94).

George C. Edwards III dan Ira Sharkansky (Sri Suwitri, Hartuti Purnaweni dan Kismartini, 2016, 1.8) mengemukakan kebijakan publik adalah apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan maupun perundang-undangan atau wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah dalam bentuk pidato ataupun wacana dan segera ditindaklanjuti dengan program program dan tindakan pemerintah.

Berdasarkan uraian pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah terlepas kebijakan tersebut dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kebijakan publik ini hanya pemerintah yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk membuat dan melaksanakannya.

2. Tujuan Kebijakan publik

Tujuan kebijakan publik dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Distributif versus Absortif

Kebijakan absortif adalah kebijakan yang mengambil dan memanfaatkan sumberdaya, terutama sumber daya ekonomi dalam masyarakat untuk dijadikan modal atau biaya untuk mencapai tujuan bersama, kebijakan ini sering disebut *extractive policy* (Kolb, 1978:226) dan perpajakan merupakan salah satunya. Kebijakan Distributif berlawanan dengan kebijakan absortif, kebijakan distributive adalah kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung mengalokasikan sumber sumber daya material atau non material kepada masyarakat (Kolb. 1978:226) seperti kebijakan kenaikan BBM yang diimbangi dengan kebijakan redistributive subsidi BBM dan bantuan langsung tunai.

b. Regulatif versus deregulatif

Kebijakan regulatif ini bersifat mengatur dan membatasi seperti tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan proteksi industri dan sebagainya, kebijakan deregulatif merupakan kebijakan bersifat membebaskan. Seperti kebijakan penghapusan tarif, dan kebijakan pencabutan daftar hitam investasi

c. Dinamisasi versus stabilisasi

Kebijakan dinamisasi adalah kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki misalnya kebijakan desentralisasi, kebijakan zona industri eksklusif. Kebijakan stabilitas merupakan kebijakan bersifat mengerem dinamika yang terlalu cepat agar tidak merusak sistem yang ada, baik sistem politik, keamanan, ekonomi dan sosial, seperti kebijakan penetapan suku bunga, kebijakan valas.

d. Memperkuat negara versus memperkuat masyarakat/pasar

Kebijakan memperkuat negara adalah kebijakan yang mendorong lebih besar peran negara seperti kebijakan pendidikan nasional, sementara kebijakan memperkuat pasar adalah kebijakan yang mendorong lebih besar peran publik seperti kebijakan privatisasi BUMN. (Riant Nugroho, 2011:112)

Sedangkan James Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010: 24-25) tujuan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan substantif versus kebijakan procedural

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan material versus kebijakan simbolik

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas

3. Proses Kebijakan Publik

Budi Winarno menyebut proses kebijakan sebagai proses pembuatan kebijakan yang berbeda dengan perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan adalah kegiatan yang melihat beberapa faktor seperti bagaimana agar setiap masalah-masalah menjadi perhatian *public policy maker*, bagaimana kebijakan kebijakan itu yang terdiri dari berbagai alternative dipilih berdasarkan kompetisi. Pembuatan kebijakan merupakan keseluruhan tahap dalam kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan. Implementasi Kebijakan Publik (Sri Suwitri, Hartuti Purnaweni dan Kismartini, 2016, 1.20).

James Anderson (1979:23-24) yang merupakan seorang ahli kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

a. Formulasi masalah

Apa yang menjadi masalah? Apa yang membuat sehingga hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana agar masalah tersebut dapat dimasukkan dalam agenda pemerintah untuk dibahas?

b. Formulasi kebijakan

Bagaimana agar pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif dapat dikembangkan untuk pemecahan masalah untuk memecahkan masalah tersebut

c. Penentuan kebijakan

Bagaimana pilihan-pilihan kebijakan ditetapkan, apa yang menjadi persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus ada dan dipenuhi? Siapa yang akan menjadi implementor? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan?

d. Implementasi

Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari sisi kebijakan?

e. Evaluasi

Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan? (Subarsono, 2015:12-13)

Sementara itu Winarno (2007:32), menjelaskan bahwa proses kebijakan publik melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji, dan

pembagian tahap tahap proses kebijakan public dalam Winarno (2007:33), tahapannya dibagi menjadi lima, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan

Hampir sama seperti yang diungkapkan dalam Winarno, Michael Howlet dan M.Ramesh (1995: 11) menyatakan bahwa ada lima tahapan proses kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan Agenda (*agenda Setting*) yaitu suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah
 - b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yaitu proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
 - c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yaitu suatu proses pembuatan kebijakan dan apakah akan dilaksanakan oleh pemerintah atau tidak dilaksanakan
 - d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*) yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil
 - e. Evaluasi Kebijakan (*policy evaluation*), yaitu proses untuk mengawasi menilai dari kinerja sebuah kebijakan. (Subarsono, 2015:13-14)
4. Implementasi Kebijakan Publik

George C. Edwards III (1980: 11, sebagaimana dikutip oleh Novia Kencana) mendefinisikan Implementasi sebagai tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan. Seperti halnya pasal-pasal, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya suatu standar peraturan dan konsekuensinya dari kebijakan bagi masyarakat dan mempengaruhi beberapa aspek kehidupan. Lebih ringkas Riant Nugroho

(2011;618) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan mencapai tujuannya.

Menurut pengertian lainnya implementasi kebijakan menurut Lestmener dan Stewart (2000:102, sebagaimana yang dikutip Siti Rukmana Purpasari) dipandang dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Nugroho (2009, 494-495 sebagaimana yang dikutip Siti Rukmana Purpasari) memberi makna implementasi kebijakan sebagai “cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang”. Ditambahkan pula, bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier (sebagaimana dikutip Solichin Abdul Wahab, 2004;65) menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan sebagaimana berikut:

“Memahami apa yang senyatanya terjadinya sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

a. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan

Tachjan (2006; 26) menjelaskan unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang harus ada yaitu:

1.) Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan publik. Unsur pelaksana kebijakan retribusi layanan Persampahan/ kebersihan adalah Dinas Lingkungan Hidup.

2.) Adanya Program yang dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak memiliki arti penting tanpa tindakan nyata yang dilakukan dengan program. Menurut Terry dalam Tachjan (2006:31) program merupakan:

Suatu program dapat didefinisikan sebagai rencana komprehensif yang mencakup penggunaan masa depan sumberdaya yang berbeda dalam pola terintegrasi dan membentuk urutan tindakan yang diperlukan dan jadwal waktu untuk setiap dalam rangka mencapai tujuan yang dinyatakan. Makeup dari sebuah program dapat mencakup tujuan kebijakan, prosedur, metode standar dan program.

Program merupakan rencana yang bersifat luas dan lengkap dan sudah menggambarkan resources yang digunakan, program-program terdiri dari sasaran, prosedur, metode, standar dan budget.

3.) Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yaitu masyarakat dan organisasi dalam suatu wilayah yang akan dipengaruhi oleh kebijakan ketika akan menerima barang atau jasa. Dalam penelitian ini yang menjadi kelompok sasaran yaitu wajib retribusi, baik pribadi maupun badan usaha.

Dalam Pandangan lain implementasi kebijakan mutlak terdiri atas unsur utama yang saling terkaitan satu sama lain sebagai suatu system. Menurut Abdullah (sebagaimana dikutip oleh Hardiansyah, Rahmad Efendi, 1998:2), ketiga unsur utama meliputi: (1) Unsur Pelaksana; (2) adanya program yang akan dilaksanakan;(3) target group. Pada tingkat pemerintah, pihak yang melaksanakan kebijakan publik adalah unit unit administratif atau unit birokrasi.

b. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Menurut Budi Winarno implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan Alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Winarno 2002:102).

Agar implementasi kebijakan negara dapat dilaksanakan secara baik dan betul maka harus memenuhi syarat-syarat menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip oleh Abdul Wahab (1997:71-78), yaitu :

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana
- 2) Tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius..
- 3) Tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup untuk pelaksanaan program
- 4) Perpaduan sumber-sumber yang dibutuhkan harus benar-benar tersedia dan siap pakai
- 5) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal..
- 6) Tidak memiliki hubungan saling ketergantungan dan walaupun ada sebaiknya Hubungan saling ketergantungan kecil.
- 7) Pengetahuan yang cukup tentang kebijakan dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Merinci tugas dalam urutan yang tepat.
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

- 1) Anggota masyarakat pada dasarnya harus taat dan patuh terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- 2) Adanya kesadaran masyarakat untuk menerima kebijakan;
- 3) Memiliki keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang dan telah melalui prosedur yang ditetapkan;
- 4) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
- 5) Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan. (Suggono, 1994:23)

Berdasarkan teori diatas bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan merupakan faktor-faktor yang diterima dan didukung oleh masyarakat, dengan syarat masyarakat mematuhi dan menaati kebijakan tersebut tanpa hambatan yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat gagal terlaksana.

Sedangkan menurut George Edward III, faktor faktor yang mendukung dan implementasi kebijakan yaitu:

- 1) faktor komunikasi. Dalam proses komunikasi ada tiga hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan

kejelasan. seorang pejabat sebagai pelaksana kebijakan harus menyadari bahwa informasi yang disampaikan harus disadari bahwa keputusan telah dibuat dan perintah untuk melaksanakan juga telah dikeluarkan. Faktor lain yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak harus diterima oleh pelaksana kebijakan tetapi komunikasi tersebut harus jelas, faktor berikutnya adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Davis (sebagaimana dikutip dalam Yuwono, 1985: 4) memberi batasan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seorang kepada orang lain.

2) Kedua, faktor sumberdaya. sumber daya penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk pelaksanaan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik. Menurut Edward III dalam Agustino (2008:158-159) sumber daya terdiri dari staf, informasi wewenang dan fasilitas.

a) Staf, sumberdaya yang pertama adalah pegawai, kegagalan yang paling sering terjadi dalam mengimplementasikan kebijakan adalah di karenakan pegawai yang kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Penambahan jumlah pegawai harus diiringi dengan kemampuan pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan

- b) Informasi, informasi yang dimaksud adalah tata cara pelaksanaan kebijakan dan informasi tentang data kepatuhan dari pelaksana terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c) Wewenang, wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan dengan efektif, penyalahgunaan wewenang akan mengakibatkan menyurutkan efektifitas
 - d) Fasilitas, bentuk fisik merupakan hal yang terpenting dalam implementasi kebijakan, fasilitas disini adalah sarana dan prasarana pendukung kebijakan.
- 3) Faktor disposisi atau kecenderungan tingkah laku, kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian juga sebaliknya jika para pelaksana menolak melaksanakan implementasi kebijakan, maka implementasi kebijakan bisa terancam gagal. Bentuk penolakan bisa beraneka ragam mulai dari menunda pekerjaan hingga pada mengabaikan pekerjaan

Menurut Van Mette dan Van Horn dalam Agustinus (2006;162) sikap agen pelaksana sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan, hal ini disebabkan kebijakan bersifat top-down , bukan merupakan hasil dari warga sekitar, sehingga kemungkinan besar para pembuat kebijakan tidak mengetahui permasalahan di sekitarnya

Faktor-faktor yang mempengaruhi mengenai disposisi menurut Edward III dalam Agsutinus (2006;159-160) sebagai berikut

- a) Pengangkatan birokrasi, pengangkatan para pelaksana haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada keputusan pembuat kebijakan sehingga mampu dan loyal terhadap pelaksanaan kebijakan
 - b) Insentif, dengan pemberian insentif mungkin akan menjadi motivasi para pelaksana dalam menjalankan kebijakan dengan baik
- 4) Faktor struktur birokrasi, birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi swasta (Winarno, 2002: 126-151). Menurut Edward III sebagaimana dikutip Winarno (2002;150) terdapat hal pokok utama dari birokrasi yaitu fragmentasi dan *system operasional procedure* (SOP).

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab terhadap sebuah kebijakan ke dua instansi atau lebih sehingga memerlukan koordinasi antara instansi tersebut (Budi Winarn, 2002;155).

SOP adalah tuntutan minimal dari sebuah institusi akan ketepatan waktu, sumberdaya dan keseragaman dalam pekerjaan (Winarno 2002;150) selanjutnya Winarno menyimpulkan bahwa SOP sangat mungkin menjadi kendala bagi kebijakan implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau inovasi baru, dengan demikian sebuah instansi yang kebutuhan kebijakan perubahan dalam cara-cara bekerja maka akan semakin besar kemungkinan SOP akan menjadi penghambat implementasi kebijakan.

c. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono (Sunggono, 1994: 149-153), terdapat empat faktor penghambat implementasi kebijakan, yaitu:

1) Isi kebijakan.

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena isi kebijakan belum jelas, maksudnya tujuan tidak dijelaskan secara rinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.

Kempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya - sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2) Informasi.

Para pemegang yang terlibat langsung dalam Implementasi kebijakan public memiliki informasi yang sangat perlu dan sangat berkaitan dengan implementasi kebijakan publik, namun informasi ini justru tidak ada, kemungkinan tiadanya informasi ini terkait gangguan komunikasi.

3) Dukungan.

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4) Pembagian potensi.

Berhasil atau gagalnya sebuah implementasi kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi di antara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Pembagian potensi ini berkaitan dengan perbedaan tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi harus jelas agar dalam pelaksanaan tidak menimbulkan masalah-masalah, karena apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab tidak sesuai dengan *job description* maka akan menimbulkan gejolak di dalam organisasi dan kecemburuan antar aparat pelaksana.

Kebijakan publik yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat akan bernilai positif. Dengan kata lain, masyarakat dan pemerintah harus sejalan sehingga tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

Sementara menurut Darwin (1999) menyatakan bahwa ada 5 aspek yang menjadi penghambat implementasi kebijakan, yaitu:

1) Kepentingan

Implementasi kebijakan publik sering mengakibatkan penolakan dari kelompok masyarakat sehingga menimbulkan konflik antara implementor dan kelompok sasaran, artinya ada kelompok yang di

untungkan dan ada kelompok yang dirugikan (Agus Dwiyanto, 2006). Dampaknya adalah masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Pihak yang dirugikan akan bahkan melakukan usaha untuk menghalang-halangi implementasi kebijakan, bahkan akan melakukan benturan fisik bila memungkinkan. Kesimpulannya konflik kepentingan antara pihak-pihak tertentu yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka implementasi kebijakan untuk berhasil semakin kecil, demikian pula sebaliknya.

2) Azas manfaat

Pemerintahan yang efektif harus mampu menyelesaikan seluruh persoalan pemerintahan walaupun tidak mungkin secara keseluruhan, namun untuk memudahkan pemerintah kemudian memberdayakan masyarakat atau melalui LSM dan organisasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan mereka yang muncul dalam masyarakat. Pada tataran “menyelesaikan persoalan” tersebut, artinya kebijakan sebagai upaya intervensi pemerintah harus bermanfaat bagi masyarakat baik langsung atau tidak langsung, dimana manfaat itu bagi pemerintah sendiri akan berdampak sangat positif. Implementasi kebijakan publik semakin memberikan manfaat maka akan semakin mudah pelaksanaannya, begitu juga sebaliknya, semakin sedikit manfaat yang dirasakan maka akan semakin sulit untuk pelaksanaannya.

3) Budaya

Aspek lain yang harus mendapat perhatian dalam mengimplementasikan kebijakan publik adalah budaya masyarakat, maksudnya sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Pelaksanaan kebijakan yang baru membuat terjadi perubahan baik dalam finansial, cara kerja dan perilaku. Perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran. Pengambil kebijakan harus memilih alternative yang menuntui perubahan perilaku yang paling sedikit sehingga implementasi kebijakan tidak menemui kegagalan.

4) Aparat pelaksana

Aparat pelaksana merupakan juga salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan mempunyai Komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai tujuan kebijakan sangat penting dimiliki oleh setiap aparat pelaksana. Oleh Darwin (1999) mengatakan perlu dibuat aturan yang jelas dan transparan agar perilaku aparat pelaksana tidak berlawanan dengan tujuan kebijakan. Selain itu, pemerintah juga memberdayakan masyarakat agar lebih kritis terhadap perilaku aparat yang tidak sesuai dengan tujuan. Perlu juga dipraktekkan, pilihan program sebagai upaya mengimplementasikan kebijakan *in-built* mekanisme yang menjamin transparansi dan pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku aparat. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan proses implementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai, terutama

menyangkut implementasi kebijakan yang menumbuhkan keterampilan khusus.

5) Anggaran

Untuk mengimplementasikan kebijakan maka diperlukan sumber daya yang cukup dan memadai sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Tanpa ada sumberdaya anggaran maka mustahil untuk mencapai tujuan dari implementasi kebijakan, dengan anggaran yang memadai maka pelaksanaan implementasi kebijakan dapat terlaksana.

Dari kedua pendapat ahli diatas terkait dengan faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan, maka penulis menjadikan pendapat dari Darwin (1999) sebagai faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan yaitu :

- 1) Kepentingan
- 2) Azas manfaat
- 3) Budaya
- 4) Aparat pelaksana
- 5) Anggaran

Karena sangat sesuai dengan kondisi dan keterbutuhan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

5. Model Implementasi Kebijakan

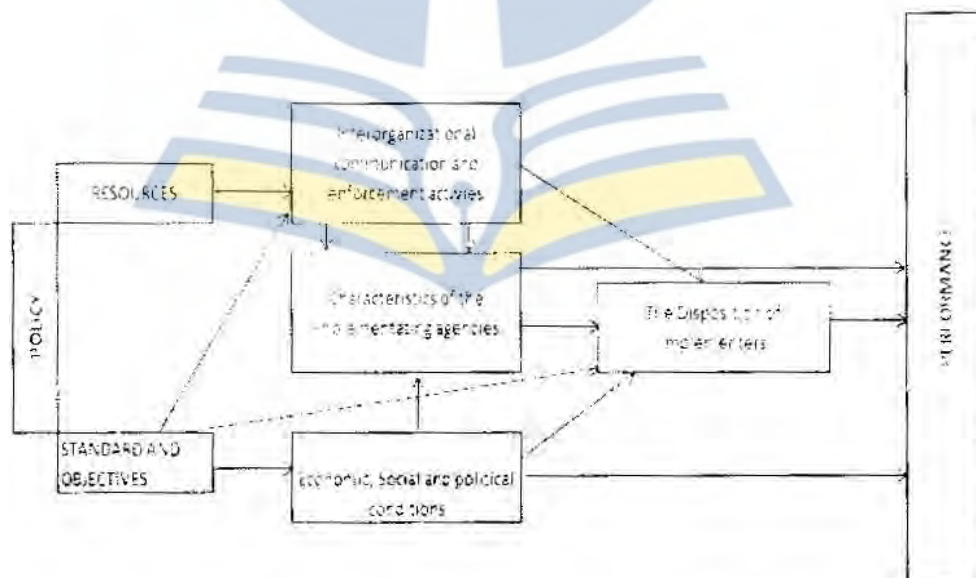
Menurut Sabatier (2006 : 21-48) terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi, yakni model top down dan bottom up. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan

model incremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model top down. Sedangkan gambaran model bottom up dapat dilihat pada model kelompok dan kelembagaan.

a) Model Van Meter dan Van Horn

Model Van Meter dan Van Horn adalah model paling tua. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan selaras antara kebijakan publik, pelaksana kebijakan, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut

- Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- Karakteristik agen pelaksana / Implementor
- Kondisi ekonomi social dan politik
- Kecenderungan (disposisi) pelaksana/implementor (RiantNugroho, 2011;627)



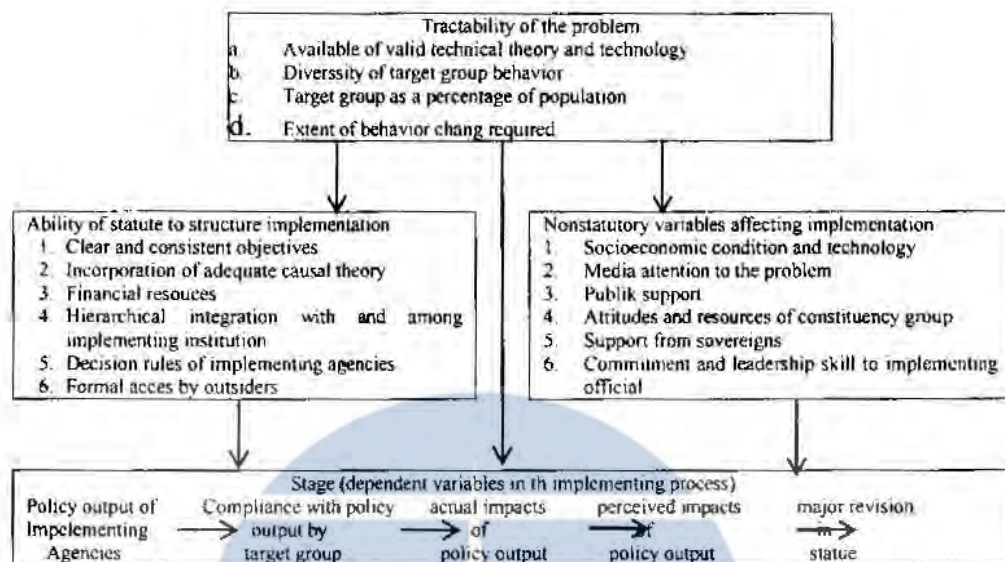
Gambar 2.1 Model Van Meter dan Carl Van Horn

b) Model Mazmanian dan Sabatier

Model kedua yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier(1983) yang menjelaskan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut sebagai model kerangka analisis implementasi. Duet Mazmanian dan Sabatier mengklarifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel

Pertama, variable independen yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. *Kedua* variable *intervening*, yaitu variable kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana, dan keterbukaan, kepada pihak luar dan variable diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pelaksana. *Ketiga* Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan –pemahanan dari lembaga /badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah kepada revisi kebijakan yang dibuat

dan dilaksanakan tersebut yang bersifat mendasar. (Riant Nugroho, 2011;629)



Gambar 2.2 Model Daniel Mazmanian dan Palu A. Sabatier

c) Model Hogwood dan Gunn

Model ketiga adalah model Briant W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978) yang dalam pemetaan kita beri label “MS” yang terletak di kuadran “puncak ke bawah” dan berada di “mekanisme Paksa” dan “mekanisme pasar”. Menurut kedua pakar ini untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu:

- berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga /badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
- apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu.
- Apakah perpaduan sumber sumber yang diperlukan benar-benar ada
- Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan di dasari hubungan kausal yang andal.

- e. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi
- f. Apakah hubungan saling kebergantungan kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.

(Riant Nugroho, 2011;631-632)

d) Model Edward

Ada empat variabel agar implementasi kebijakan menjadi lebih efektif yaitu

- a. Komunikasi, berhubungan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik
- b. *Resources*, berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas
- c. Disposisi, berhubungan dengan kesediaan dari para *implementor* untuk mendukung dan mengawasi kebijakan publik tersebut
- d. Struktur birokrasi, birokrasi merupakan insituti yang melaksanakan kegiatan, birokrasi tidak hanya terletak pada pemerintahan, namun birokrasi juga terdapat pada organisasi swasta. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik dari struktur birokrasi yaitu
 - Standar Operational procedure (SOP), yaitu penyeragaman dalam organisasi kerja. dengan SOP pelaksana dapat memanfaatkan waktu secara optimal, serta penyeragaman seluruh tindakan aparatur birokrasi sehingga menimbulkan keseragaman dalam penerapan peraturan

- Fragmentasi, merupakan pembagian tanggung jawab suatu kebijakan ke beberapa institusi sehingga memerlukan koordinasi

e) Teori Charles O.Jones

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor pengorganisasian, interpretasi dan penerapan atau aplikasi. Ketiga faktor tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Pengorganisasian

Di dalam mengoperasikan program struktur organisasi sangat diperlukan sehingga sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas dapat terbentuk

2) Interpretasi

Implementor harus menjalankan program sesuai dengan Petunjuk teknis (juknis) dan Petunjuk Pelaksana (juklak) agar tujuan kebijakan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan

3) penerapan atau aplikasi

Standar operasional yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga tidak mengganggu kegiatan atau program lainnya.

6. Sampah

a. Pengertian sampah

Di dalam kamus istilah lingkungan (sebagaimana dikutip Alex, S , 2015;3) sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau maksud utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak

atau buangan. Sedangkan menurut Soekidjo Notoatmodjo , 2011;190 Mendefenisikan bahwa sampah adalah suatu bahan atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang .

b. Jenis Jenis Sampah

1) Berdasarkan sumbernya sampah dapat di bedakan menjadi

- a) Sampah alami, yaitu sampah yang berasal dari dedaunan kering
- b) Sampah Manusia, yaitu sampah yang berasal dari hasil pencernaan manusia
- c) Sampah Rumah tangga , yaitu sampah yang dihasilkan oleh kebanyakan rumah seperti keras dan plastik.
- d) Sampah Konsumsi, yaitu sampah yang dihasilkan oleh manusia dari penggunaan barang
- e) Sampah Sampah Perkantoan, yaitu sampah yang dihasilkan dari pusat perkantoran dan pusat perbelanjaan, yang sebahagian besar dihasilkan adalah sampah organik, kertas, plastik, dan logam.
- f) Sampah daerah industry, yaitu sampah berupa limbah cair atau padat serta limbah umum
- g) Sampah nuklir merupakan hasil dari fusi nuklir dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia

2) Berdasarkan jenisnya sampah dibedakan menjadi

- a) Sampah Organik, yaitu buangan sisa makanan misalnya dagingm biah sayur, dan sebagainya.

- b) Sampah anorganik yaitu sisa material sintetis misalnya plastik, kertas, logam, kaca, keramik, dan sebagainya

c. Pengelolaan Sampah

Cara Pengelolaan sampah antara lain

1) Pengumpulan dan pengangkutan sampah

Pengumpulan sampah adalah menjadi tanggung jawab dari masing masing rumah tangga atau setiap perangkat/ organisasi maupun pribadi yang menghasilkan sampah. Mereka harus menyediakan tempat secara khusus untuk pengumpulan sampah. Dari tempat pengumpulan sampah tersebut dilanjutkan ke tempat pembuangan sementara (TPS) dan terakhir dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah

Untuk daerah perkotaan, system dan tata cara pengangkutan sampah adalah tanggung jawa pemerintah daerah, yang di dukung oleh partisipasi masyarakat dalam bentuk pendanaan yang disebut dengan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan

Sedangkan untuk daerah pedesaan, umumnya sampah dikeola oleh masing masing keluarga tanpa memerlukan TPS maupun TPA, umumnya sampah didaur ulang menjadi pupuk atau dibakar dan di tanam.

2) Pemusnahan dan Pengelolaan Sampah

Pemusnahan atau pengolahan sampah dilakukan dengan cara sebagai berikut

- a) Ditanam (*landfill*), yaitu pemusnahan sampah dengan membuat lubang di tanah kemudian sampah dimasukkan dan ditimbun dengan tanah

- b) Dibakar (*inceneration*) yaitu memusnahkan sampah dengan jalan membakar di dalam tungku pembakaran (*incinerator*)
- c) Dijadikan pupuk (*composting*), yaitu memusnahkan sampah menjadi pupuk (kompos), khususnya sampah organik daun daunan, ranting, sisa makanan dan yang lainnya. Di daerah pedesaan hal ini sudah menjadi biasa, namun di daerah perkotaan harus dibudayakan, apabila setiap rumah tangga dibiasakan memisahkan sampah organik dan anorganik, kemudian sampah organik diolah menjadi pupuk sehingga dapat dijual atau dipakai sendiri, sedangkan sampah anorganik dibuang maka permasalahan sampah akan sedikit berkurang (Soekidjo Notoatmodjo, 2011;193-194)

7. Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian retribusi daerah

Penerimaan dari hasil retribusi daerah merupakan salah satu pemasukan dana yang dapat diandalkan bagi daerah karena besarnya retribusi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, tingkat perekonomian, teknologi, dan stabilitas nasional. Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan yang dilakukan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2001;14) memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.

Menurut Juli Panglima Saragih (2002;65) Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Nick Devas (1989;95) memberi pengertian Retribusi Daerah sebagai kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah. Secara spesifik, Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2001;6) mengemukakan 4 (empat) unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

- 1) Pungutan retribusi harus berdasarkan undang -undang.
- 2) sifat pungutannya dapat dipaksakan.
- 3) pungutannya dilakukan oleh negara.
- 4) Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan kontra prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).

Sedangkan pendapat lain mengemukakan Retribusi Daerah adalah sebagai pembayaran atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Erly Suandy,2001;144).

Dari beberapa pengertian tentang retribusi daerah yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan secara langsung kepada pengguna jasa, dalam hal ini pengguna jasa mendapat manfaat langsung dari pengguna jasa tersebut.

Jenis-jenis Retribusi Daerah Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis -jenis jasa retribusi tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi yang bisa di pungut atas pemberian jasanya, jasa pemerintah tersebut yang dapat di pungut dikelompokkan dalam tiga jenis jasa

retribusi yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum.

Menurut Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retribusi jasa umum adalah pembayaran yang diberikan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat umum namun dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri atas:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Kesehatan adalah retribusi yang dipungut atas segala jasa pelayanan kesehatan tidak termasuk pendaftaran di puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah..

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah jasa yang disediakan pemerintah atas pengambilan sampah, pengangkutan sampah ke tempat pembuangan sementara, dan pembuangan ke tempat pembuangan akhir serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, jasa pelayanan persampahan ini tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruang/tempat umum.

c. **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

Sebelumnya Kartu penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 5 tahun. Hingga diterbitkannya peraturan baru bahwa masa berlaku seumur hidup, Akta catatan sipil seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

d. **Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

Jasa yang diberikan adalah jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan / pemakaman / pembakaran/ pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

e. **Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum**

Jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah

f. **Retribusi Pasar**

Jasa Pelayanan Pasar adalah jasa yang diberikan pemerintah berupa fasilitas pasar tradisional/ sederhana, seperti pelataran/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

g. **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor** Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah jasa terhadap pelayanan pengujian bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. **Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

Jasa Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah jasa pelayanan yang diberikan pemerintah terhadap pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam yang dimiliki dan atau digunakan masyarakat.

i. **Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta** Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

j. **Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus**

Jasa Pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan limbah rumah tangga adalah pelayanan penyedotan dan pembuangan limbah kakus.

k. **Retribusi Pengolahan Limbah Cair**

Jasa Pelayanan pengolahan limbah cair adalah jasa yang diberikan pemerintah terhadap pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/ atau sarana pembuangan yang lainnya.

l. **Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Jasa yang disediakan pemerintah terhadap Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang

dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. **Retribusi Pelayanan Pendidikan** Pelayanan atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

n. **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Padmerua dasarnya jasa ini telah dihapus oleh pemerintah, jasa ini sebelumnya merupakan jasa pemerintah terhadap Pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

2) **Retribusi Jasa Usaha**

Menurut Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang terhadap objek retribusi dan objek retribusi pada dasarnya juga bisa disediakan oleh pihak swasta. Menurut Pasal 127 Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha ini dibagi menjadi 11 (sebelas) jenis retribusi antara lain:

a. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

adalah jasa pemakaian terhadap tanah dan bangunan/pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan, alat-alat berat milik daerah.

b. **Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan**

Jasa retribusi pasar grosir adalah Pasar dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, disediakan, oleh Pemerintah Daerah.

c. **Retribusi Tempat Pelelangan**

Jasa Pelayanan penyediaan tempat khusus lelang ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

d. **Retribusi Terminal**

Jasa Retribusi terminal adalah jasa yang diberikan berupa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk bis umum atau kendaraan penumpang serta segala kegiatan tempat usaha yang dikelola oleh pemerintah daerah

e. **Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Pelayanan tempat khusus parkir adalah jasa pelayanan penyediaan tempat parkir khusus yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

f. **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

Jasa penyediaan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki oleh pemerintah daerah

g. **Retribusi Rumah Potong Hewan**

Pelayanan rumah potong hewan adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

h. **Retribusi Pelayanan Kepelabuhan**

Pelayanan kepelabuhan kapal adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas kepelabuhan lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

i. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah jasa yang diberikan pemerintah daerah terhadap pelayanan di tempat objek pariwisata dan olahraga

j. Retribusi Penyeberangan Di Air

Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

k. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan hasil produksi usaha daerah adalah jasa pelayanan yang diberikan pemerintah daerah terhadap penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan.

3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Menurut Pasal 1 angka 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi dengan tujuan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah yang diberikan kepada orang

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dikemukakan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Retribusi pelayanan Persampahan/Kerbsersihan termasuk ke dalam jenis retribusi jasa umum. Hal ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. Pengertian Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebresihan Berdasarkan Pasal 1 ayat 19 Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan usaha atas jasa penyelenggaraan persampahan /kebersihan.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan merupakan suatu pelayanan terhadap pemberian jasa Pemungutan/ pengambilan, penyediaan tempat sampah untuk menunjang kebersihan kota dan pemukiman. Atas pembinaan, pengaturan, dan penyelenggaraan retribusi tersebut dipungut suatu bayaran berdasarkan Pasal 29 sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

8. *Activity Based Costing*

Menurut Garrison dan Norren (2000:42) *Activity based costing system* adalah metode biaya yang didesain bagi para manager untuk pengambilan keputusan strategic dan keputusan lain yang mempengaruhi kapasitas dan biaya tetap berdasarkan informasi yang disediakan. Sedangkan menurut Mulyadi (2003:40) memberikan definisi terhadap *activity based system* sebagai metode penentuan harga pokok produksi yang bertujuan untuk mendapatkan harga pokok secara cermat bagi kepentingan manajemen, dengan mengukut secara cermat terhadap setiap sumberdaya yang tersedia yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk.

Menetapkan biaya berdasarkan *activity bases system* adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi biaya dan aktivitas
- b. membebankan biaya berdasarkan aktivitas
- c. membebankan biaya pada aktivitas pada objek biaya, langkah terakhir ini adalah dengan membebankan biaya kegiatan pada *output* berdasarkan pemakaian aktivitas yang tepat, langkahnya adalah
 - 1) menentukan *homogenous cost pool*
 - 2) menghitung tarif masing masing kelompok
 - 3) membebankan biaya *overhead* pada masing masing produk dengan mengalikan tarif kelompok biaya dengan unit *cost driver* yang dipakai.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *activity based costing* adalah metode yang digunakan untuk menentukan harga pokok produksi dan kegiatan kegiatan pendukung yang dilakukan untuk menghasilkan jasa dalam hal ini retribusi

kebersihan dengan tujuan menyajikan informasi mengenai harga pokok produk yang akurat. Sejalan dengan hal tersebut bahwa pasal 152 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum harus memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

9. Eksternalitas

Secara umum eksternalitas diartikan sebagai efek samping yang bersifat positif maupun negatif dari tindakan satu pihak terhadap pihak lain. Lebih spesifik lagi eksternalitas terjadi jika konsumsi dari satu pihak mempengaruhi kegunaan dari pihak lain walaupun pihak lain tersebut tidak menginginkannya.

Bersifat positif apabila bersifat membangun seperti pembuatan pupuk dari sampah organik, sampah diolah menjadi pupuk penyubur tanah dan mempercepat pertumbuhan tanaman, dapat digunakan sebagai pakan ternak, dapat dimanfaatkan kembali setelah didaur ulang, gas gas yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi sehingga karena dapat dijadikan tenaga listrik dan pada akhirnya dengan pengolahan yang benar dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Ramadhan, 2009)

Menurut Hadiwiyoto (1983) Bersifat negatif terjadi apabila pengaruhnya bersifat mengganggu, eksternalitas yang bersifat negatif dari sampah adalah sebagai berikut

- a. Tumpukan sampah dapat mengganggu kehidupan di sekitarnya akibat dari kondisi fisik dan kimia yang ditimbulkan tidak sesuai dengan keadaan lingkungan yang normal

- b. Tumpukan sampah menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit yang disebarkan oleh hewan seperti lalat, tikus dan anjing
- c. Tumpukan sampah dapat mencemari udara akibat bau yang tidak sedap
- d. Sampah yang dibuang ke dalam air dapat menyebabkan kontaminasi
- e. Sangat berbahaya terutama sampah yang berasal dari rumah sakit

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai Analisis Retribusi Kebersihan telah banyak dilakukan, antara lain adalah:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Asvi Rinny (2011)	Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Baubau	implementasi kebijakan ini belum maksimal, proses sosialisasi kebijakan belum berjalan dengan baik, penggalan potensi masih kurang dilakukan, penetapan target penerimaan
		Perbedaan: faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan ini menggunakan teori hogwood dan Gunn, yaitu kondisi eksternal, kecukupan waktu, ketergantungan, penentuan prioritas dan kepatuhan pada aturan, sedangkan peneliti menggunakan teori Darwin (1999) dalam menganalisa faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan	
2	Gesit Purnamasari, (2012)	Analisis Penerimaan Retribusi Kebersihan Dalam Upaya Meningkatkan PAD di Kabupaten Temanggung	Penelitian ini menggunakan dua analisis yaitu analisis efektifitas dan analisis potensi terhadap peningkatan PAD. Perhitungan potensi dan perhitungan efektivitas yang digunakan adalah Luas wilayah, tarif, periode pemungutan, realisasi penerimaan retribusi kebersihan, potensi retribusi.

			Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Penerimaan retribusi Kebersihan Kabupaten Temanggung selama tahun anggaran 2008-2011 belum efektif Perbedaan: penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efektifitas pemungutan retribusi daerah dari sektor kebersihan dan menganalisa seberapa besar potensi yang seharusnya di dapat Kabupaten Temanggung, sedangkan peneliti mengkaji implemtasi kebijakan serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan
3	Miftah Ardhillah Fajri (2015)	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang retribusi pelayanan Persampahan atau kebersihan di Kabupaten Kampar Perbedaan: Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan berdasarkan teori Edward III dijadikan sebagai factor-faktor penghambat implementasi kebijakan, peneliti menggunakan teori Edward III sebagai factor pendukung implementasi kebijakan	sarana dan prasarana pelayanan kebersihan yang di operasikan di Kecamatan Bangkinang Kota untuk pengangkutan sampah belum mencukupi, tidak tersedianya loket tersendiri pembayaran uang retribusi di Kecamatan Bangkinang Kota, pendataan wajib retribusi yang belum maksimal, jumlah petugas tidak berimbang dengan luas wilayah dan volume sampah yang cukup besar di Kecamatan Bangkinang Kota.
4	Yogi Heleanto (2016)	Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan	Faktor komunikasi, disposisi, sumberdaya manusia dan struktur organisasi telah memadai, SOP telah ada, hanya perlu peningkatan dalam implementasi kebijakan untuk memperoleh hasil yang lebih baik

		Perbedaan: variable yang diteliti adalah teori Edward III yaitu Komunikasi, Disposisi, Sumberdaya Manusia dan sumberdaya pendukung dan Struktur organisasi dan menggunakan teori tersebut sebagai kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan, sementara peneliti menggunakan teori Edward III mengkaji variable sumberdaya dari sisi finansial sebagai kelemahan dan hanya mengkaji sumberdaya manusia sebagai kekuatan tanpa memasukkan sumber daya finansial, dari struktur organisasi kekuatan dari SOP dan fragmentasi, sedangkan peneliti hanya mengkaji fragmentasi karena ketiadaan SOP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.
--	--	---

C. Kerangka Berpikir

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Alfatih, 2010 : 51-52) ada tiga cara yang dominan agar implementasi kebijakan berjalan dengan sukses, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (*the degree of compliance on the statute*), tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan peraturan yang telah diatur. Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang berarti disiplin dan taat, kepatuhan adalah istilah yang menjelaskan ketaatan pasrah pada tujuan yang telah ditentukan. Menurut Santoso (dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2004 : 411), patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan (ketaatan) adalah melaksanakan cara dan perilaku yang disarankan oleh orang lain, dan kepatuhan juga dapat didefinisikan sebagai perilaku positif dalam mencapai tujuan.

Ripley memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan (Ripley & Franklin, 1986: 11) (sebagaimana dikutip dalam Alfatih, 2010). Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi.

Menurut Ripley, dari perspektif kepatuhan terdapat dua faktor kekurangan, yaitu: (1) faktor-faktor selain birokrasi yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan (2) program yang tidak dirumuskan dengan baik. Perspektif kedua adalah perspektif faktual yang berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian. Kedua pandangan tersebut tidak berlawanan, tetapi saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Secara garis besar, kepatuhan mulai mengakui adanya faktor dari luar organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administratif. Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non-organisasional yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Keberhasilan proses implementasi sangat ditentukan oleh kemampuan pelaksana kebijakan, maka berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan sebagai berikut: (1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan (2)

kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual.

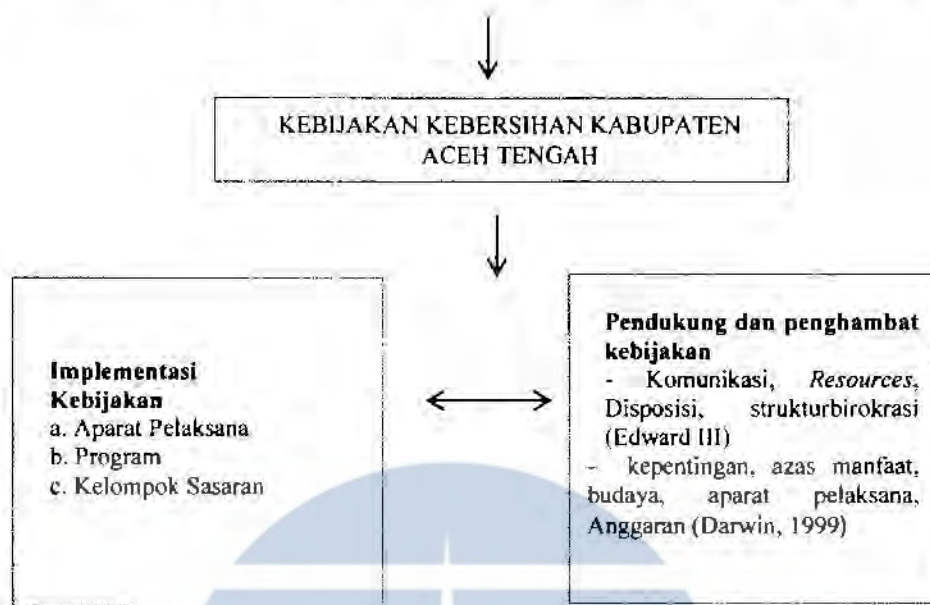
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, (*smoothly functioning routine and the absence of problem*). Rutinitas berasal dari kata rutin yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rutin memiliki pengertian prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubah. Prosedur itu sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan dapat menjadikan implementasi yang baik juga, sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.
3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (*the leading of the desired performance and impact*), bahwa dengan adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Dari sisi proses, program pemerintah dapat dikatakan berhasil apabila pelaksanaannya sesuai pedoman pedoman yang dibuat. Sedangkan pada sisi hasil, program dapat dikatakan berhasil apabila program membawa perubahan seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sisi hasil, namun bisa jadi gagal apabila ditinjau dari proses, atau sebaliknya.

Ketiga perspektif tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi. Teori Ripley dan Franklin ingin menekankan tingkat kepatuhan para implementor kebijakan terhadap isi kebijakan itu sendiri. Setelah ada kepatuhan terhadap kebijakan yang ada, pada tahap selanjutnya melihat kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi, serta seberapa besar masalah yang dihadapi dalam implementasi. Pada tahap akhir tentunya setelah semua berjalan dengan baik maka akan terwujud pula kinerja yang baik dan tercapainya tujuan seperti yang diinginkan.

Konsep Edward III (1960) digunakan untuk menganalisis :1) aspek aspek yang mendukung implementasi Kebijakan (aspek Disposisi digunakan Dalam penelitian ini untuk mempermudah melihat proses implementasi Qanun No 4 Tahun 2010 tentang retribusi daerah, dari uraian pemikiran diatas, dapat dibuat alur pikir sebagai berikut :



RETRIBUSI KEBERSIHAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH



D. Operasionalisi Konsep

Untuk memperjelas pengertian dari konsep penelitian ini, maka penulis memberikan definisi faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendukung kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Komunikasi, yang dimaksud adalah proses penyampaian tujuan kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan secara top down, bottom up dan horizontal
- b. *Resources*, dimaksudkan adalah untuk keseluruhan faktor *financial* dan *non financial* yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas perorganisasian, interpretasi dan aplikasi kebijakan
- c. Sikap / Disposisi, dimaksudkan adalah rendensi perilaku seseorang terhadap kebijakan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan
- d. Struktur birokrasi, dimaksudkan adalah susunan antar unit dan fungsi serta prosedur operasional didalam institusi satuan kerja instansi terkait

Ruang lingkup, aspek yang diamati, informasi yang diharapkan dan sumber informasi yang dibutuhkan disajikan dalam matriks berikut:

Aspek yang diamati	Informasi yang diharapkan	Cara memperoleh informasi
Kebijakan retribusi daerah	Isi Kebijakan Target potensi dan penerimaan	1. Wawancara 2. Studi Dokumen
Implementasi Kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	- Pengorganisasian/ pembentukan petugas - Implementasi kebijakan - Komitmen petugas melaksanakan pekerjaan	1. wawancara 2. Studi Dokumen
Faktor Pendukung dan penghambat kebijakan	- Komunikasi - Resources - Disposisi - Struktur Organisasi - Kepentingan - Azas Manfaat - Budaya - Ketersediaan Sumberdaya - Aparat pelaksana	e. Wawancara f. Observasi



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Denzim dan Lincoln (sebagaimana dikutip dalam J. Lexy Moleong, 2017: 5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Gambaran dari objek penelitian yang diamati adalah mengenai implemetasi kebijakan Retribusi Layanan Persampahan/ Kebersihan dalam menunjang Pendapatan asli daerah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.

Penelitian kualitatif menurut David Wiliams (1995) (Sebagaimana dikutip dalam Lexy J Moleong 2017:4) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. “

Selanjutnya Creswell (2009) (sebagaimana dikutip dalam Sugiyono, 2017: 206) menyatakan bahwa:

“ qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem. The process of research involves emerging questions and procedures; collecting data in the participants' setting; analyzing the data inductively, building from particulars to generals themes; and making interpretations of the meaning of data. the final written report has a flexible writing structure”.

Menurut Mely G.Tan , Penelitian yang bersifat deskriptif menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu di dalam masyarakat, Koentjoroningrat, 2000:42, dikutip oleh Kamaluudin)

B. Sumber Data dan Pemilihan Instrumen

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi :

1. Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Nana Sudjana, 1984:4). Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informan. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi

- a. *Person*, yaitu sumber data berupa informan yang mampu memberikan jawaban berupa data secara lisan melalui pedoman wawancara
- b. *Place*, yaitu sumber data yang dalam keadaan diam dan bergerak. Sumber data ini dapat memberikan gambaran situasi lingkungan ataupun keadaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di dalam penelitian
- c. *Paper*
Yaitu sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, gambar, simbol-simbol yang lain. Data ini diperoleh melalui metode dokumentasi daftar buku dan arsip yang masih relevan dengan penelitian ini

2. Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)(Marzuki, 1991:5). adapun sumber data sekunder dalam

penelitian ini diambil dari buku penunjang, pedoman wawancara dan data hasil observasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, semua data tersebut harus mampu memberikan deskripsi tentang implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah.

Informan yang dijadikan sumber informasi merupakan orang yang sengaja dipilih karena dipandang sebagai sumber data atau informasi dan mempunyai hubungan dengan tema penelitian.

Dalam proses pengumpulan data bila variasi informasi tidak ditemukan lagi, maka peneliti tidak lagi mencari informan. Sebaliknya bila informasi yang diterima selalu berubah, maka peneliti harus terus mencari informan baru sampai hasil yang diperoleh sama, karena itu bisa ditentukan sampel (informan) awal (Sanapiah, 1990:20).

Selanjutnya informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah
- 2) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kualitas Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah
- 3) Petugas pemungut retribusi
- 4) Petugas Kebersihan
- 5) Masyarakat Sasaran Retribusi

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian ialah peneliti itu sendiri, peneliti berperan sebagai pengumpul data penelitian dengan bantuan beberapa alat pendukung seperti buku, dokumen, pedoman

wawancara dan lainnya. Peneliti sebagai instrumen melakukan validasi terkait dengan kesiapan melakukan penelitian sebelum peneliti terjun kelapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument penelitian meliputi pemahaman terhadap metode penelitian kualitatif dan penguasaan wawasan objek yang diteliti seperti kebijakan publik, hambatan dalam melaksanakan kebijakan dan mendukung kebijakan. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Instrument penelitian adalah pedoman wawancara, pedoman observasi, alat perekam dan perlengkapan tulis menulis

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prasetya Irawan (2012: 5.4) mengemukakan bahwa data kualitatif adalah data yang berbentuk nonangka, seperti kalimat-kalimat, foto atau rekaman gambar dan suara. Sementara Catherine Marshal, Gretche B Rossman (Sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono , 2012:225) mengemukakan bahwa “ *the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document view* “.

Selaras dengan kedua pendapat tersebut, maka data-data utama dalam penelitian ini berupa kalimat kalimat yang disusun sedemikian rupa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, teknik observasi dan teknik dokumentasi, ketiga teknik tersebut digunakan secara berulang –ulang sesuai keperluan pada saat penelitian dilakukan.

1. Wawancara

Moleong (2012:186) menjelaskan wawancara adalah dialog antara dua orang, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dengan wawancara diharapkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang topik yang sedang diteliti, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik wawancara yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*).sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan implementasi kebijakan retribusi di Kabupaten Aceh Tengah .Untuk menggali informasi yang lebih mendalam peneliti mengajukan pertanyaan diluar dari pedoman wawancara, namun masih berhubungan dengan topik penelitian.

Tujuan wawancara adalah untuk mencari tahu implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

2. Observasi

Marshall dalam Sugiono (2012: 226) mengemukakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Spradley dalam Sugiyono (2012: 229) menyebutkan bahwa objek penelitian dalam penelitian kualitatif berupa situasi sosial yang terdiri dari tempat, pelaku, dan aktivitas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi langsung untuk mengamati retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah. Peneliti menggunakan pedoman observasi untuk memudahkan penilaian terhadap layanan retribusi kebersihan sehingga memudahkan pengumpulan informasi terkait hambatan-hambatan dan pendukung kebijakan retribusi persampahan/kebersihan

3. Dokumentasi

Pengumpulan dokumen dilakukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Sugiyono (2012: 240) menyebutkan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sugiyono (2012:240) juga menyebutkan bahwa hasil penelitian akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh data-data yang akurat. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain peraturan-peraturan yang berkaitan dengan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan Sistem retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, laporan pelaksanaan Sistem retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, surat keputusan kepala dinas dan berbagai dokumen lain yang mendukung

E. Metode Analisis Data

Bogdan & Biklen dalam Moeleong (2010: 248) mengidentifikasi analisis data kualitatif sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.

Analisis data dilakukan secara terus menerus, baik selama maupun sesudah pengumpulan data guna menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan suatu pola tentang peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini analisa data berperan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data *Deskriptif-Kualitatif*. Sedangkan tujuan menggunakannya agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkrit dan terperinci dan alasan mengapa teknik analisa data ini digunakan karena mampu menggali informasi secara lebih luas, lebih terperinci, dan lebih mendalam dari beberapa interaksi dan fenomena sosial tertentu, terutama yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Juga dapat mengkaji temuan-temuan dari kasus yang terjadi pada lokasi penelitian, sehingga kajian yang diperoleh diharapkan dapat dikembangkan menjadi konsep.

Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

1. Reduksi Data

Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles & Huberman, 2009: 16).

2. Penyajian Data Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan kegiatan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, bagan, dan lain sebagainya. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga penganalisis dapat melihat apa yang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis (Miles & Huberman, 2009: 17-18).

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiono, 2012: 253). Kesimpulan- kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, sehingga makna-makna yang muncul dapat teruji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya (Miles & Huberman, 2009: 19)

F. Pelaksanaan Penelitian

Moleong (2017:127-151) Tahapan Penelitian kualitatif dapat ditempuh dengan 3 (tiga) tahapan sebagai berikut, yaitu (1) tahap pra lapangan; (2) tahap pelaksanaan lapangan; dan (3) tahap analisis data.

Pelaksanaan penelitian ini mengambil fokus permasalahan apa saja yang menentukan dalam proses implementasi kebijakan retribusi layanan

persampahan/kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah, dilakukan selama periode Desember 2017 hingga Maret 2018 melalui 3 (tiga) tahap, yaitu;

1. Tahap pralapangan, dilakukan mulai bulan Desember 2017, tahapan ini merupakan kegiatan dalam rangka mempersiapkan segala macam persiapan yang diperlukan sebelum peneliti terjun kedalam kegiatan penelitian itu sendiri, antara lain: (1) menyusun rancangan penelitian; (2) memilih lapangan penelitian; (3) menjajaki dan menilai keadaan lapangan; (4) memilih dan memanfaatkan informan; serta (6) menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Pekerjaan Lapangan, mulai dilaksanakan awal Bulan Januari hingga Maret 2018, kegiatan ini terdiri dari (1) memahami latar penelitian dan persiapan diri; (2) memasuki lapangan; (3) Berperanserta dan sambil pengumpulan data.
3. Tahap analisis data, adalah proses menyusun data, yaitu mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam pola, tema atau kategori agar dapat ditafsirkan yang dilakukan. kegiatan ini dilakukan sejak desember 2017 dengan kegiatan pralapangan dan kegiatan lapangan pada Januari 2018 hingga selesainya penulisan tesis.

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

Kegiatan	Desember 2017	Januari 2018	Februari 2018	Maret 2018	April 2018
Pralapangan					
Pekerjaan Lapangan					
Analisis Data					
Sidang AKhir					



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografi

Keadaan topografi Kabupaten Aceh Tengah yang tepat berada di tengah-tengah Provinsi Aceh hampir seluruh wilayah merupakan daerah perbukitan dan pegunungan, dan terdapat sebuah Danau yang bernama Danau Laut Tawar yang membatasi ibu kota kabupaten dengan kecamatan disekitarnya. Di antara pegunungan dan perbukitan terdapat hamparan daratan yang merupakan tempat area becocok tanam, seperti tanaman palawija, padi dan dilereng-lereng perbukitan masyarakat juga menanam kopi yang merupakan produk unggulan dari daerah ini. Kabupaten Aceh Tengah juga memiliki sungai yang mengalir menuju Kabupaten Bener Meriah dan terus menuju Kabupaten Bireuen, aliran sungai ini berasal dari Danau Laut Tawar.

Secara administratif Kabupaten Aceh Tengah terbagi atas 14 kecamatan dan 295 desa. Untuk lebih jelasnya nama nama kecamatan seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 4.1 Kecamatan dan desa di Kabupaten Aceh Tengah

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa
1	Lut Tawar	18
2	Bintang	24
3	Kebayakan	20
4	Bebesen	28
5	Pegasing	31
6	Bies	12
7	Silih Nara	33

8	Celala	17
9	Rusip Antara	16
10	Ketol	25
11	Linge	26
12	Atu Lintang	11
13	Jagong Jeget	10
14	Kute Panang	24
Jumlah		295

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kab.Aceh Tengah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kecamatan yang paling banyak memiliki desa adalah Kecamatan Silih Nara, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Jagong Jeget. Wilayah perkotaan yang merupakan sebagai tempat pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terdapat didalam Kecamatan Lut tawar, Bebesen dan Kebayakan.

2. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 adalah 200.412 jiwa, dengan rata rata kepadatan penduduk 43 Jiwa/Km², dengan Kecamatan Bebesen sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat dengan kepadatan 770 jiwa/Km², dan Kecamatan Linge dengan kepadatan 4 jiwa /Km² sebagai Kecamatan dengan jumlah sebaran terendah di Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Masing-Masing Kecamatan

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk	
		Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk
1	Kebayakan	56	18.857

2	Pegasing	99	19.666
3	Bies	29	6.787
4	Bebesen	47	41.340
5	Kutepanang	35	8.211
6	Silih Nara	98	21.736
7	Ketol	405	12.001
8	Celala	89	8.853
9	Rusip Antara	669	7.485
10	Linge	2075	9.267
11	Atu Lintang	83	6.140
12	Jagong Jeget	105	9.387
13	Bintang	429	8.998
14	Lut Tawar	100	21.605

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Tengah

3. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh di pimpim oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan di bidang Lingkungan hidup dan kebersihan yang meliputi pengendalian lingkungan dan konservasi, pengawasan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup serta kebersihan dan pengelolaan kualitas lingkungan.

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah adalah

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan bidang kebersihan sesuai dengan kewenangannya
2. Merumuskan program kerja dinas lingkungan hidup
3. Pemberian rekomendasi perijinan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dengan semua stakeholder terkait

5. Pengguna barang dinas
6. Pengguna anggaran dinas
7. Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup
8. Mengendalikan penyelenggaraan urusan lingkungan
9. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan lingkungan hidup
10. Melaporkan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup
11. Melakukan penilaian kinerja staf dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur kunci dalam pelaksanaan tugas tugas pengelolaan retribusi persampahan/kebersihan . salah satu kelompok yang mempengaruhi kinerja pemungutan retribusi adalah petugas lapangan (khususnya pemungut). Gambaran lengkap profil SDM pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan

Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkup Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari staf hingga Kepala Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan yang ada pada Dinas Lingkungan hidup seperti terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	1
2	S2	5

3	SI	17
4	SLTA	15
5	SLTP	8

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup. 2017

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Pekerjaan

Pegawai pada Dinas lingkungan Hidup tidak seluruhnya merupakan pegawai negeri sipil, sebahagian dari mereka merupakan tenaga honorer atau tenaga kontrak, tenaga honorer ataupun tenaga kontrak hampir seluruhnya merupakan petugas lapangan. Jumlah pegawai berdasarkan status tenaga kerja seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 4.4. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Pegawai

No	Jenis Pegawai	Jumlah
1	PNS	46
2	Tenaga Kontrak	297
	a. Supir Truk	20
	b. Penyapu	260
	c. Pemungut Retribusi	17

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup. 2017

5. Sarana dan Prasarana

Dinas Lingkungan Hidup memiliki sejumlah sarana dan prasarana Dalam menunjang pengelolaan kebersihan dan retribusi persampahan/kebersihan yang digunakan untuk mengangkut sampah mulai dari perumahan penduduk, jalan-jalan protokol, tempat pembuangan sementara hingga yang berada di tempat pembuangan akhir, sarana dan prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup adalah seperti pada tabel dibawah ini

Tabel 4.5 Sarana dan prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Mobil Truk Sampah	9

2	Roda 3	8
3	Bak Sampah /Tempat Pembuangan Sementara	15
4	Tempat Pembuangan Akhir	1
5	Tong Sampah piber untuk sekolah	219
6	Bak Sampah Beton	2
7	Alat Berat	2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup. 2017

6. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup

Visi Dinas Lingkungan Hidup adalah “ Pengelolaan lingkungan hidup yang profesional berwawasan pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera” latar belakang ditetapkan visi tersebut adalah bahwa proses pembangunan disegala bidang yang memanfaatkan potensi sumber daya alam harus dibarengi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang selaras, serasi dan seimbang yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Aceh Tengah menjalankan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan
- 2) Mengendalikan dampak pembangunan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup
- 3) Melestarikan lingkungan

7. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, struktur organisasi dapat dilihat pada gambar dibawah, secara garis besar struktur

organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari seorang kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan lingkungan hidup, kepala bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan kepala pengendalian pencemaran lingkungan.

a. Kepala Dinas lingkungan Hidup

Tugas kepala dinas diantaranya adalah:

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas
- 2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang
- 3) Perumusan kebijakan teknis dalam lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan
- 4) Pelayanan penunjang penyelenggaraan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan
- 5) Penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan termasuk penelitian, pengujian, standarisasi, perizinan, peningkatan sumberdaya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan

b. Sekretaris

Sekretaris adalah unsur pembantu kepala dinas di bidang administrasi umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan. sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, serta pelayanan administrasi, penyusunan program, data informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, di lingkup dinas lingkungan hidup.

c. Kepala bidang penataan dan penataan perlindungan, dan pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai tugas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan penatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d. Bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup

Bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup mempunyai tugas membantu kepala dinas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pealporan pelaksanaan, kebijakan dibidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas.

e. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas membantu kepala dinas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pealporan pelaksanaan, kebijakan dibidang pengendalian, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Retribusi layanan Persampahan/Kebersihan

Menurut Tachjan Implementasi Kebijakan publik terdiri dari tiga unsur yaitu unsur pelaksana, adanya program dan kelompok sasaran. Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah unsur unsur tersebut adalah

a. Unsur pelaksana

Kepala Dinas Lingkungan hidup selaku penanggung jawab perumusan program pelaksanaan Retribusi Kebersihan serta pengguna anggaran pada Dinas Lingkungan hidup bertanggungjawab kepada Bupati terhadap penggunaan anggaran serta pelaksanaan retribusi kebersihan.

Pelaksanaan pemungutan retribusi Pelayanan Kebersihan dilakukan oleh petugas pemungut retribusi kebersihan yang telah ditetapkan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, petugas pemungut ini terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dan status sosial. Dalam pelaksanaan pekerjaan pengetahuan akan pekerjaan mereka masih banyak yang belum begitu memahami maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. kondisi pengetahuan pegawai yang melaksanakan fungsinya masih kurang disebabkan tidak adanya latar belakang pendidikan yang sesuai serta masih kurangnya pendidikan dan pelatihan khusus tentang cara-cara memberikan penarikan retribusi yang baik maupun pelaksanaan kebersihan. Belum adanya pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan kepada petugas juga turut mempengaruhi rendahnya pengetahuan aparat pemungut. Dari hasil wawancara dengan IK Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas lingkungan Hidup sebagai berikut:

.....Petugas yang ditugaskan sebagai petugas kebersihan dan petugas pemungut retribusi seluruhnya merupakan pegawai honor, dan hampir dari seluruhnya juga tidak menguasai permasalahan tentang maksud dan tujuan dari retribusi kebersihan, mereka ditugaskan langsung dengan masyarakat meskipun pengetahuan dan pengalaman yang masih sangat rendah (wawancara, 03 Maret 2018).

Pengetahuan pegawai yang masih rendah pada Dinas Lingkungan hidup berdasarkan pengamatan di lapangan dapat disiasati dengan memberikan pelayanan yang ramah-tamah dan transparan oleh para petugas kebersihan dan

petugas pemungut retribusi, sehingga memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

b. Adanya Program yang dilaksanakan

Pengelolaan retribusi persampahan/kenersihan merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik antara instansi terkait. Ini diterapkan agar dapat berhasil mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah melalui pelayanan retribusi persampahan/kebersihan.

Berdasarkan hasil perhitungan potensi penerimaan pada tahun 2016 target retribusi Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 734.380.000,- dan realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebesar Rp. 624.002.000,- masih ada selisih yang cukup besar antara potensi dan penerimaan. Hal ini kemungkinan dinas Kebersihan belum mengelola potensi yang ada atau telah mengelola tetapi sarana dan prasarana dinas kebersihan belum mampu untuk melayani kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Perbedaan yang cukup besar antara realisasi dengan potensi adalah dikarenakan wajib retribusi belum bersedia membayar atau tidak mau memanfaatkan jasa retribusi pelayanan persampahan karena tidak mendapatkan pelayanan dengan baik, atau sama sekali belum mendapatkan pelayanan pelayanan kebersihan. Kelompok belum mau membayar atau tidak membayar masih bisa diharapkan karena kemungkinan belum mendapatkan pelayanan dengan baik atau belum mendapatkan pelayanan. Harapan tersebut artinya masih dapat diupayakan oleh Dinas lingkungan Hidup dengan berbagai cara pendekatan dan peningkatan pelayanan.

Untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kabupaten Aceh Tengah dari sisi penerimaan retribusi dapat digambarkan sebagai berikut

Tabel 4.6 Tabel Target dan Realisasi Retribusi Persampahan/Kebersihan 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2012	665.600.000	281.965.000	43.04 %
2013	665.600.000	264.520.000	40.38 %
2014	665.600.000	445.864.500	68.06 %
2015	734.380.000	558.427.500	76.04%
2016	734.380.000	624.002.000	84.97 %

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, 2017

Peningkatan penerimaan retribusi kebersihan dari tahun ke tahun (kecuali tahun 2013 mengalami penurunan) tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah yang selalu secara maksimal menggali objek-objek retribusi yang ada. Pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang **Retribusi Daerah**.

Penerimaan berdasarkan objek-objek pajak yang tercantum didalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah, pada Tahun 2016 adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.7 Target dan Realisasi Retribusi Layanan Persampahan/Kebersihan 2016

No	Objek Retribusi	Target	Realisasi	%
1	Hotel Berbintang	4.800.000	4.800.000	100
2	Hotel Melati	2.520.000	2.520.000	100

3	Losmen	800.000	800.000	100
4	Kantor Pemerintah	24.000.000	25.800.000	108
5	Kantor Swasta	9.240.000	7.700.000	83
6	Bengkel Mobil	9.000.000	8.400.000	93
7	Bengkel Sepeda Motor	3.000.000	3.300.000	110
8	Door Smeer	1.920.000	1.680.000	88
9	Karoseri Mobil	8.400.000	7.800.000	93
10	Warung Kopi/nasi	78.000.000	78.000.000	100
11	Restoran	3.600.000	3.600.000	100
12	Café	12.650.000	12.650.000	100
13	Toko sedang	30.000.000	23.760.000	79
14	Toko Besar/ Grosir	3.000.000	2.700.000	90
15	Toko Swalayan/Toserba	13.200.000	13.200.000	100
16	Apotik / Wartel	2.700.000	2.700.000	100
17	Photocopy/Sablon	13.460.000	12.960.000	96
18	Percetakan	10.700.000	9.600.000	90
19	Photo Studio	2.350.000	1.800.000	77
20	Fantasi Kendaraan	4.500.000	3.900.000	87
21	Salon Pangkas Rambut	12.900.000	12.900.000	100
22	Kios Pemda	22.800.000	20.160.000	88
23	Perumahan Tempat Tinggal	142.280.000	106.800.000	75
24	Pedagang Ikan/ayam Potong	14.400.000	14.400.000	100
25	Pedagang Kaki Lima	16.000.000	12.240.000	77
26	Pedagang Pengumpul/ Gosir Buah dan Sayur Mayur	2.160.000	1.800.000	83
27	Grosir Ikan/Ayam Potong/ Hewan Ternak	1.200.000	600.000	50
28	Limbah Industri	5.000.000	-	0

29	Sampah Industri Kecil	5.000.000	-	0
30	Rumah Sakit Pemerintah	6.000.000	6.000.000	100
31	Rumah Sakit Swasta	1.800.000	1.800.000	100
32.	Penempatan satu Unit Kontainer Di Kampung	66.800.000	63.000.000	94
33	Tambal Ban	3.000.000	-	0
34	Kendaraan Penumpang Barang a. Kendaraan Roda 6-10 b. Kendaraan Roda 4 c. Stasiun Poll L300	50.000.000	44.612.000	89
35	Pedagang Buah Buahan	68.000.000	66.600.000	98
36	Jualan Sayur	79.200.000	45.420.000	57

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2017

Dengan melihat tabel di atas diketahui bahwa masih banyak para wajib retribusi yang belum memberikan sumbangsih terhadap penerimaan retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan, padahal sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan yang semakin padat dan meningkat setiap tahunnya seharusnya memberikan penerimaan yang meningkat juga .namun pemerintah juga mengalami permasalahan dengan peningkatan jumlah penduduk tersebut yaitu terhadap peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan dapat mempengaruhi keindahan kota, mempengaruhi kesehatan disekitar tempat pembuangan sementara sehingga memerlukan pengaturan dan pengelolaan kebersihan bagi lingkungan perkotaan pada umumnya. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel dibawah.

Pada tabel di bawah ini tergambar bahwa realisasi penerimaan retribusi persampahan/kebersihan terhadap pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2013, ini berarti bahwa retribusi persampahan/kebersihan memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi persampahan/kebersihan dalam pelaksanaan pemungutan hendaknya dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Tabel 4.9 Realisasi retribusi persampahan/kebersihan terhadap PAD

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Retribusi Layanan Persampahan/Kebersihan	%
2012	62.466.042.310	281.965.000	0.45
2013	83.222.646.137	264.520.000	0.32
2014	143.734.992.823	445.864.500	0.31
2015	134.332.185.890	558.427.500	0.42
2016	144.355.165.587	609.702.000	0.42

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, 2017

Pemungutan retribusi kebersihan dikategorikan sebagai retribusi tetap dan cara pembayarannya dengan retribusi kontan yaitu pungutan yang langsung diterima dalam bentuk uang. Sedangkan alat yang digunakan dalam pemungutan retribusi layanan persampahan/kebersihan adalah dengan cara diberikan karcis baik yang membayar bulanan ataupun harian seperti pedagang sayur setiap pagi hari.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang retribusi daerah di Kabupaten Aceh Tengah Bab III Paragraf 4 Pasal 29 struktur dan besarnya tarif retribusi dinyatakan ada perbedaan tarif retribusi bagi setiap

objek penarikan retribusi yaitu rumah tangga, perkantoran, hotel, toko dan objek retribusi lainnya.

Dukungan anggaran untuk memaksimalkan pelayanan kebersihan yang masih rendah, ini dapat dilihat dari masih rendahnya upah yang diterima oleh para petugas kebersihan, sehingga untuk menjamin terlaksananya kebersihan masih kurang karena pengelolaan yang belum optimal dari sisi aparat anggota masyarakat masih enggan atau setengah hati dalam membayar maupun menggunakan jasa retribusi persampahan/kebersihan. Adapun jumlah upah yang diterima para petugas kebersihan setiap bulan sebagai berikut:

Tabel 4.10 Upah Petugas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup

No	Pekerjaan	Upah /Bulan (Rp)
1	Sopir Truck Sampah	1.200.000
2	Petugas Penyapu Jalan	800.000
3	Petugas Pemungut Retribusi	800.000
4	Petugas Tempat Pembuangan akhir	800.000
5	Petugas Pemungut Sampah	900.000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa upah para petugas kebersihan masih sangat jauh dari upah minimum regional Aceh yang mencapai 2,5 juta perbulan, bahkan upah tertinggi yang diterima oleh sopir truk yaitu 1,2 juta/Bulan tidak mencapai 50% dari UMR tersebut

c. *Target Group* atau Kelompok sasaran

Kelompok sasaran dari implementasi ini adalah wajib retribusi yang membayar retribusi untuk setiap objek retribusi berdasarkan Qanun Kabupaten

Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah adalah sebagai berikut

Tabel 4.8. Jumlah Wajib Retribusi yang Membayar Retribusi

No	Objek Retribusi	Jumlah Wajib Retribusi / Alat
1	Hotel Berbintang	4
2	Hotel Melati	4
3	Losmen	4
4	Kantor Pemerintah	43
5	Kantor Swasta	22
6	Bengkel Mobil	14
7	Bengkel Sepeda Motor	11
8	Door Smeer	7
9	Karoseri Mobil	13
10	Warung Kopi/nasi	120
11	Restoran	6
12	Café	23
13	Toko sedang	132
14	Toko Besar/ Grosir	9
15	Toko Swalayan/Toserba	11
16	Apotik / Wartel	15
17	Photocopy/Sablon	72
18	Percetakan	16
19	Photo Studio	6
20	Fantasi Kendaraan	13
21	Salon Pangkas Rambut	43
22	Kios Pemda	168
23	Perumahan Tempat Tinggal	829
24	Pedagang Ikan/ayam Potong	40
25	Pedagang Kaki Lima	39

26	Pedagang Pengumpul/ Gosir Buah dan Sayur Mayur	5
27	Grosir Ikan/Ayam Potong/ Hewan Ternak	5
28	Limbah Industri	0
29	Sampah Industri Kecil	0
30	Rumah Sakit Pemerintah	1
31	Rumah Sakit Swasta	1
32.	Penempatan satu Unit Kontainer Di Kampung	15
33	Tambal Ban	0
34	Kendaraan Penumpang Barang a. Kendaraan Roda 6-10 b. Kendaraan Roda 4 c. Stasiun Pol L300	62
35	Pedagang Buah Buahan	37
36	Jualan Sayur	364

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup. 2017

Berdasarkan tabel diatas kelompok sasaran dari implementasi kebijakan ini adalah wajib yang retribusi yang disebutkan didalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi daerah, terdapat 37 buah jenis Wajib retribusi yang dipungut retribusi pelayan persampahan. Dengan melihat tabel tersebut masih banyak calon calon wajib retribusi yang belum di rangkul, seperti perumahan tempat tinggal yang hanya berjumlah 829 rumah tempat tinggal saja di Kabupaten Aceh Tengah

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Retribsusi Persampahan/Kebersihan

Berdasarkan hasil wawancara serta diskusi dengan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Peningkatan Kualitas Lingkungan serta berbagai pihak yang terkait, tergambar faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan implementasi kebijakan retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

a. Pendukung Implementasi Kebijakan Retribusi Persampahan / Kebersihan

Beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan yang di di antaranya dapat dijadikan sebagai kekuatan dalam melaksanakan kebijakan retribusi persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut:

1) Komunikasi

Komunikasi kebijakan diperlukan untuk menjamin sekaligus penjabaran pelaksanaan kebijakan kedalam praktek sehingga antara pelaksana dari level atas sampai para pelaksana dilapangan termasuk anggota masyarakat yang menjadi objek serta subjek kebijakan dapat memahami substansi kebijakan sehingga akan lebih mudah implementasinya. Adanya komunikasi kebijakan secara efektif diharapkan dapat menjamin pelaksanaan kebijakan juga menjadi efektif. Karena dengan komunikasi yang baik akan melahirkan pemahaman yang sama antara para perumus kebijakan, pelaksana dari target kebijakan.

Davis memberi batasan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seorang kepada orang lain. Dari pemahaman ini komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seorang kepada orang lain, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pola pikir, sikap dan perilaku seorang.

Implementasi kebijakan retribusi kebersihan ini melibatkan berbagai unsur baik dari pemerintah maupun unsur masyarakat. Agar adanya sinkronisasi sangat diperlukan komunikasi baik secara internal maupun eksternal. Terlebih jika dipahami bahwa bahasa komunikasi antara masing masing pihak sangat berbeda sekali. Padahal menurut Wilbur Scramm (sebagaimana dikutip dalam Effendy ,1992;13) bahwa komunikasi itu akan berhasil apabila pesan yang disampaikan komunikator cocok dengan kerangka acuan (*frame of reference*) yaitu paduan pengalaman dan pengertian (*collection of experience and meaning*) yang pernah diperoleh.

Pada kegiatan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah dari sisi komunikasi antara petugas dan wajib retribusi sangat besar pengaruhnya, masyarakat sering tidak menyadari akan pentingnya maksud dan tujuan dari pemungutan retribusi kebersihan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yang bukan merupakan wajib retribusi Bapak Yr Penduduk Desa Kute Lot Kecamatan Kebayakan:

..... Kami merasa keberatan membayar retribusi kebersihan sebab kami sama sekali tidak pernah menerima pelayanan persampahan sama sekali, di lingkungan kami masyarakat yang langsung membersihkan lingkungan, jadi lingkungan tidak akan bersih jika masyarakat tidak membersihkan lingkungannya. Jadi apa yang di bayar..(wawancara, 02 Maret 2018)

Berdasarkan pernyataan Bapak Yr tersebut dapat disimpulkan bahwa jika persoalan kebersihan diselesaikan oleh pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebersihan, maka pada dasarnya warga masyarakat tidak keberatan untuk membayar retribusi, sesuai dengan yang dibebankan kepada mereka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kesalahan pemahaman masyarakat seperti itu antara lain di sebabkan oleh masih kurangnya penyampaian informasi mengenai Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah itu kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Seharusnya dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi serta media sebagai alat komunikasi, penyampaian informasi menjadi mudah dan sudah tidak menjadi kendala lagi. Kata kuncinya adalah kemauan para pelaksana dalam memberikan berbagai informasi sebagai pencerahan kepada masyarakat apakah dilakukan atau tidak. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pelayanan retribusi persampahan/kebersihan, pelaksanaan sosialisasi retribusi persampahan/kebersihan atau penyampaian informasi kepada masyarakat belum pernah dilaksanakan sehingga masyarakat benar-benar belum mengerti tentang retribusi persampahan/kebersihan.

Lain sisi, Implementasi kebijakan publik merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh para individu, kelompok masyarakat dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh antara lain, kemampuan para pihak dalam menerjemahkan sisi dari kebijakan. Pelaksanaan kebijakan retribusi juga ditentukan oleh sejauhmana kebijakan retribusi itu dipahami oleh aparat yang melaksanakan kebijakan itu. Termasuk dalam hal ini adalah kemampuan para

aparatus dalam merumuskan tindakan-tindakan aksi dalam rangka mewujudkan implementasi kebijakan retribusi.

Untuk memperkuat pemahaman publik atau para pihak terhadap pelaksanaan kebijakan diperlukan penyiapan sumberdaya manusia pelaksana. Biasanya hal ini dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi atau workshop untuk memastikan bahwa kebijakan itu telah dipahami isinya sebelum dilaksanakan. Kemampuan memahami atau menerjemahkan kebijakan retribusi Kabupaten Aceh Tengah, berbeda antara pemerintah selaku pelaksana dengan masyarakat selaku objek retribusi dan sekaligus sasaran dari kebijakan itu. Di tingkat aparat, belum semua pihak yang terkait mampu memahami kebijakan retribusi, pada tingkat pelaksana lapangan, tidak memahami kebijakan retribusi, yang mereka ketahui adalah hanya besaran pungutan, tetapi yang terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan sehubungan dengan penarikan retribusi itu belum dipahami secara mendalam. Hal ini dapat disimak dari pernyataan Bapak As Petugas Pemungut Retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup berikut ini:

.....kami mengetahui besaran pungutan retribusi persampahan/ kebersihan yang ditarik dari para pembayar retribusi berdasarkan yang tertera di karcis retribusi, tetapi kami tidak tau dan tidak pernah membaca Qanun atau peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi tersebut. (wawancara, 06 Maret 2018)

Berdasarkan pernyataan Bapak As di atas mengandung arti bahwa kebijakannya saja tidak diketahui, ketentuan secara keseluruhan tidak pernah membacanya, apalagi menginterpretasikan dalam pelaksanaan. Memang, tidak semuanya harus menguasai substansi isi kebijakan dari retribusi persampahan/kebersihan, tetapi bagi petugas pemungut retribusi pengetahuan tentang retribusi persampahan/ kebersihan adalah suatu pemahaman yang harus

diketahui, sebab dengan mengetahui isi kebijakan maka akan memudahkan dalam melaksanakan pemungutan serta akan merasa siap dan mampu menjelaskan kepada masyarakat luas jika ada dari unsur masyarakat yang membayar atau sekedar ingin tahu baik tentang retribusi kebersihan maupun dasar hukum dalam melaksanakan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan sehingga tidak akan ada dugaan pungutan liar terhadap masyarakat.

Dari pemahaman masyarakat mereka hanya mau membayar iuran retribusi persampahan/kebersihan setiap bulan jikalau pemungut sampah secara teratur dan konsisten mengambil sampah dari lingkungan mereka, yang dibayar masyarakat adalah pelayanan jasa kebersihan itu sendiri, karena pengertian retribusi itu adalah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah (Erly Suandy, 2001; 144). Hal ini dapat disimak dari pernyataan informan Ibu Rh, Penduduk Kampung Kemili Kecamatan Bebesen sebagai berikut:

..... kami sebenarnya sangat ingin terus menggunakan jasa pengangkut sampah, tapi sampah diangkut tidak tentu, kadang tiap hari diangkut, kadang dua hari sekali, pernah sampah diangkut setelah lima hari, coba bapak bayangkan, sampah menjadi bau, dan setelah diangkutpun sampah menjadi berserakan dan ditinggalkan, kan lebih baik membuang sendiri ke kontainer. (wawancara, 05 Maret 2018)

Berdasarkan penjelasan Ibu Rh diatas memberikan keterangan bahwa pemahaman masyarakat tentang retribusi persampahan/kebersihan sudah tepat, hanya pemahaman aparat pelaksana petugas kebersihan belum memadai tentang pelayanan kebersihan dengan maksimal kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.

Ditinjau dari variable-variabel Faktor komunikasi yang terdiri dari transmisi yaitu penyaluran komunikasi, dalam hal ini, proses transmisi dilakukan melalui kepala Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah langsung kepada

para petugas, seperti diungkapkan oleh Kepala Bidang pengelolaan Sampah dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Bapak IK sebagai berikut

.....Untuk petugas baru kita selalu memberikan arahan tentang tata cara pemungutan ataupun pelaksanaan kebersihan lingkungan secara langsung, karena petugas yang ditugaskan sebagai petugas kebersihan dan petugas pemungut retribusi seluruhnya merupakan pegawai honorer, dan hampir semua juga tidak menguasai permasalahan tentang maksud dan tujuan retribusi, mereka langsung ditugaskan sengan masyarakat meskipun pengetahuan mereka dan pengalaman mereka yang masih sangat rendah. (Wawancara, 3 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses transmisi tidak melalui banyak tingkatan birokrasi yang dapat menyebabkan terdistorsi ditengah jalan.

Yang kedua dari proses komunikasi adalah kejelasan, informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan, berdasarkan penuturan Bapak Zn petugas pemungut retribusi Pasar Pagi Paya Ilang

.....Kita yang hadir mendengarkan arahan mengerti apa yang disampaikan oleh pak kepala, dan apa yang kurang juga langsung kita tanyakan kembali pak. Karena ini juga sudah tugas sehari hari. (wawancara, 6 maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zn selaku petugas pemungut retribusi bahwa informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh tengah kepada para petugas sangat jelas, sehingga mereka mengerti apa yang harus dilakukan.

2) Resources

Aspek implementasi kebijakan berikutnya adalah faktor alokasi sumberdaya maupun finansial secara proporsional untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Maksudnya adalah dalam elemen ini yang dianggap paling penting dalam proses implementasi kebijakan publik adalah terletak pada bagaimana

sumber-sumber yang ada dapat dialokasikan dan didistribusikan secara merata dan diperuntukkan sesuai dengan kebutuhannya. Namun yang sering terjadi adalah proses penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kepentingan dan keperluan, sebagai contoh adalah sering terjadi bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah daerah pada masyarakat miskin misalnya, yang nantinya sampai ke tangan masyarakat hanya tinggal sepuluh atau dua puluh persen saja dari total dana yang dianggarkan, sisanya lebih banyak di salahgunakan dengan berbagai alasan oleh para birokrat

Untuk itu pada penggunaan dana ini kontrol harus dilaksanakan dengan ketat karena pada tahap ini seringkali terjadi pelanggaran terutama yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan korupsi sumber-sumber yang tersedia atas sebuah program pembangunan yang merupakan produk kebijakan publik dari pemerintah. Aspek aspek yang disebabkan itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terputus, bahwa kebijakan dibuat ketika dilakukan administrasi ketika dibuat. Setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat diimplementasikan selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana, yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari birokrasi yang paling rendah sampai yang tertinggi atau top leader, membangun koordinasi internal maupun koordinasi eksternal. Dalam pelaksanaan kebijakan, dukungan sumberdaya, anggaran dan termasuk SDM sangat menentukan. Tanpa dukungan sumberdaya sulit untuk diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan, dukungan pendanaan untuk menunjang operasional belum maksimal . akibatnya, pelaksanaan pelayanan kebersihan belum berjalan dengan baik, hal ini dipertegas oleh wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Zk sebagai berikut:

.....Kami masih kesulitan untuk memaksimalkan pelayanan kebersihan karena terbatasnya anggaran, keterbatasan anggaran mengakibatkan biaya operasional sehari-hari pun menjadi sangat terbatas, padahal biaya pemeliharaan kendaraan sangat tinggi, belum lagi biaya perbaikan jika ada yang rusak. Untuk meningkatkan pelayanan dengan sumberdaya yang ada dilakukan secara proporsional.... (wawancara, 05 Maret 2018)

Selain dari masih kurang tersedianya sumberdaya finansial, Kondisi pengetahuan pegawai yang melaksanakan fungsinya masih kurang disebabkan tidak adanya latar belakang pendidikan yang sesuai serta masih kurangnya pendidikan dan pelatihan khusus tentang cara-cara memberikan penarikan retribusi yang baik maupun pelaksanaan kebersihan. Belum adanya pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan kepada petugas juga turut mempengaruhi rendahnya pengetahuan aparat pemungut. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas lingkungan Hidup sebagai berikut:

.....Petugas yang ditugaskan sebagai petugas kebersihan dan petugas pemungut retribusi seluruhnya merupakan pegawai honor, dan hampir dari seluruhnya juga tidak menguasai permasalahan tentang maksud dan tujuan dari retribusi kebersihan,, mereka ditugaskan langsung dengan masyarakat meskipun pengetahuan dan pengalaman yang masih sangat rendah (wawancara, 03 Maret 2018).

Pengetahuan pegawai yang masih rendah pada Dinas Lingkungan hidup berdasarkan pengamatan lapangan dapat disiasati dengan memberikan pelayanan yang ramah-tamah dan transparan oleh para petugas kebersihan dan petugas pemungut retribusi, sehingga memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

Selain sumber daya manusia yaitu para petugas pemungut dan petugas kebersihan yang dari sisi kualitas masih belum memadai, dukungan anggaran

untuk memaksimalkan pelayanan kebersihan juga masih rendah, ini dapat dilihat dari masih rendahnya upah yang diterima oleh para petugas kebersihan, sehingga untuk menjamin terlaksananya kebersihan masih kurang karena pengelolaan yang belum optimal dari sisi aparat anggota masyarakat masih enggan atau setengah hati dalam membayar maupun menggunakan jasa retribusi persampahan/kebersihan.

Berdasarkan tabel 4.10 tentang Upah petugas kebersihan diatas dapat dilihat bahwa upah para petugas kebersihan masih sangat jauh dari upah minimum regional Aceh yang mencapai 2,5 juta perbulan, bahkan upah tertinggi yang diterima oleh sopir truk yaitu 1,2 juta/Bulan tidak mencapai 50% dari UMR tersebut.

Dari sisi Faktor dukungan sumber daya manusia, para pelaksana di pemerintahan memiliki kesempatan luas untuk menyusun perencanaan yang baik untuk memastikan bahwa peningkatan dalam mengelola kebersihan dan program lingkungan dan menjadi kekuatan bagi terlaksananya kebijakan retribusi dengan baik, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Bapak Zk melalui wawancara bahwa :

Sumberdaya yang ada pada Dinas Lingkungan hidup terutama untuk pelaksanaan kebersihan dari segi kuantitas sudah mencukupi namun dari segi kualitas masih sangat kurang...(Wawancara, 05 Maret 2018)

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan peningkatan Kualitas Hidup Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Bapak IK tentang banyaknya sumberdaya manusia yang tersedia di Dinas Lingkungan hidup dalam mengelolan kebersihan lingkungan dan pelaksanaan retribusi persampahan/kebersihan,ia mengunkapkan bahwa:

.....iniilah kekuatan kami, sumber daya manusia dalam mengelola kebersihan sangat banyak, hampir 300 orang petugas saja belum lagi petugas administrasi, dari berbagai latar belakang pendidikan, umunya pendidikan mereka adalah SLTA sederajat dan sumberdaya manusia dikelompokkan dalam berbagai tugas dan tanggung jawab.(Wawancara, 03 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak ikhsan tersebut didapat bahwa Sumberdaya manusia yang banyak, lebih dari 297 tenaga kerja yang terdiri dari supir, tenaga pemungut retribusi dan tenaga penyapu, menjadi modal utama untuk mendorong terwujudnya pelayanan kebersihan secara maksimal sekaligus sebagai kekuatan dasar dalam meningkatkan mutu pelayanan serta mengelola pungutan retribusi dari sektor persampahan/kebersihan

3) Disposisi

Dinas Lingkungan hidup dalam hal ini mempunyai tugas memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat . sikap aparatur birokrasi dalam proses pelayanan umum belum maksimal dimana proses pelayanan dikatakan dengan baik menurut supranto. J (1999:39) adalah apabila penyedia jasa memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan dan mutu disebut proses pelayan yang berjalan dengan baik. Jika penyedia jasa memberikan pelayanan yang setara dengan harapan pelanggan, sebaiknya dikatakan jelek jika memperoleh pelayanan yang lebih rendah dari harapan maka pelayanan berarti sangat buruk.

Sikap aparat dalam proses pelayanan yang menurut LAN antara lain mengandung unsur kemudahan, kelancaran, kenyamanan, keamanan, ketepatan, kepastian hukum, dan keadilan. Pelaksanaan umum yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup secara umum belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan sikap aparat yang belum menyadari sebagai pelayan masyarakat dan cenderung

bersifat arogan serta berorientasi pada pejabat atasan, keadaan ini telah mengakibatkan kelambanan dalam proses pelayanan karena aparat yang cenderung memenuhi tuntutan target melalui laporan-laporan formal kepada atasan, sehingga pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat menjadi dikesampingkan. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kualitas Hidup Bapak IK :

.....Setiap bulan kami selalu ditanyai tentang realisasi dari target yang telah ditetapkan, sehingga kami tentu akan terlebih dahulu memikirkan beban yang telah diberikan kepada kami selaku pemungut retribusi persampahan/kebersihan, berhasil atau tidaknya tergantung kepada realisasi yang kami capai” (Wawancara, 03 Maret 2018)

Berdasarkan penuturan Bapak IK tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagus tidaknya kinerja Dinas Lingkungan Hidup bergantung kepada jumlah realisasi yang dicapai. Hal ini sesuai dengan persepsi birokrasi (aparat) terhadap proses pelayanan kepada masyarakat terbatas pada pemahaman yang normative tentang proses tersebut, yang lebih cenderung menunjukkan pemahaman yang kaku dan berorientasi pada tugas pencapaian target seperti yang dikemukakan hidayat dan Sucherly (1986” 87-88) yang mengemukakan bahwa Pada umumnya organisasi pemerintahan sering menghadapi tiga masalah yang meliputi kurang efektif, efisien, dan mutu pelayanan yang masih kurang Budaya yang berorientasi kepada pencapaian target merupakan salah satu ciri organisasi birokrasi. Ciri lainnya adalah adanya budaya peran artinya semua pekerjaan dilakukan secara rutin, teratur sistematis, selain itu kekuatan dan kewenangan yang disalurkan melalui peraturan dan prosedur . kombinasi budaya yang berorientasi kepada target dan peran tersebut membentuk suatu sikap pandang

yang mengacu kepada kegiatan (*activity*) dan pertanggungjawaban (*accountability*). Kelemahan dari kedua sikap tersebut adalah porsi yang sesuai.

Berdasarkan pendapat di atas, terungkap bahwa sikap pandang dan praktek Pemerintah Kabupaten yang kurang mengacu kepada hasil (*result oriented*), serta budaya yang *counter productive* telah menjadi faktor penyebab rendahnya mutu pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah. Untuk mengatasi budaya tersebut sikap pandang yang terlalu berorientasi pada kegiatan dan pertanggungjawaban perlu dikombinasikan dengan orientasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Proses pelayanan dipandang sebagai kegiatan rutin, sebagaimana lembaga-lembaga teknis melaksanakan tugasnya. Dalam konteks pemahaman seperti ini proses pelayanan selalu diartikan sebagai kegiatan yang jika ia mendapat justifikasi dalam kewenangan pemerintah. Pemahaman seperti ini sangat kuat terlihat dalam pengamatan dan wawancara penulsi pada Dinas Lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah hanya berorientasi kepada peningkatan target setiap tahunnya, tetapi upaya untuk meningkatkan pelayanan belum ada upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada masyarakat. Hal seperti ini mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan retribusi. Sebab masyarakat hanya mau membayar dan menggunakan jasa retribusi persampahan/kebersihan jika pelayanan yang diberikan juga baik, apalagi jika pelaksanaan pungutan itu tidak bersifat memaksa, dan tidak ada pemberian sanksi jika warga melakukan pelanggaran terhadap retribusi daerah.

Faktor yang mendukung sekaligus sebagai kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan dari sisi disposisi adalah sebagai keinginan para

pembuat kebijakan yang tinggi, kemauan politik dalam bentuk komitmen pimpinan daerah mengenai pengelolaan persampahan menjadi kata kunci utama untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan retribusi persampahan/kebersihan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan seperti membangun system pelayanan kebersihan yang berkualitas maupun upaya peningkatan penerimaan dari retribusi kebersihan, di perlukan ketegasan dan komitmen pimpinan dalam melaksanakannya secara konsisten dan berkesinambungan, tanpa ketegasan, komitmen dan ke sungguhan pimpinan lokal khususnya pimpinan SKPD terkait, serta pemegang hak eksekusi terhadap anggaran seperti Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah sangat berpengaruh, dukungan anggota DPRK juga sangat menentukan, hal ini terkait dengan disposisi aparat dalam memahami arti penting dari kebijakan itu sendiri (Edward III) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan kebijakan ini dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan banyak kekurangan, sebagaimana diungkapkan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah Bapak Zk bahwa:

.....Dukungan dari DPRK sangat baik, salah satunya adalah dengan disahkannya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang retribusi Daerah yang memuat pengaturan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan, serta pengesahan anggaran bagi kegiatan pengelolaan sampah setiap tahunnya.(Wawancara, 5 Maret 2018)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dukungan Anggota DPRK dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan retribusi persampahan dengan disahkannya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah yang salah satunya adalah mengatur tentang retribusi Persampahan/kebersihan

4) Struktur Organisasi

Untuk menjalankan suatu kebijakan, diperlukan pengorganisasian yang mantap dan dengan memperhatikan seluruh dukungan sumber daya termasuk dukungan dukungan non materi yang dapat mendukung atau sekaligus bisa menghambat pelaksanaan kebijakan itu. Pelaksanaan kebijakan yang baik, biasanya perlu dilakukan oleh tim pelaksana yang dipersiapkan secara khusus. jika hal ini terkait dengan aktivitas secara berkelanjutan maka diperlukan pembentukan tim kerja permanen atau kelembagaan baru untuk menjamin terlaksananya kegiatan terkait kebijakan itu

Menurut Lineberry, muchsin,dkk, (2002:102) untuk mengimplementasikan kebijakan secara baik diperlukan suatu pengorganisasian yang baik, termasuk dalam hal ini adalah pembentukan unit organisasi dan staf pelaksana elemen ini adalah bagian yang harus dilakukan paling awal dalam kegiatan implementasi kebijakan publik. Sebab tanpa adanya penentuan yang jelas terlebih dahulu atas unit organisasi pelaksana dari implementasi kebijakan publik ini maka proses implementasi kebijakan publik tidak akan dapat dijalankan. Sebuah produk kebijakan baru dapat diterapkan dengan baik keetika telah ada kepastian akan institusi atau organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut

Pembentukan organisasi di maksud tidak berarti harus membentuk organisasi baru. Tetapi yang dimaksud adalah memberdayakan organisasi yang ada. Untuk dapat memberdayakan organiasasi yang ada, selain memerlukan kemampuan dan pemahaman yang mendalam, juga perlu adanya jaringan melalui pembentukan koordinasi pelaksanaan kegiatan secara tepat. Meurut Lineberry

dalam Muchsin dkk(2002:102) koordinasi mencakup berbagai sumber dan pengeluaran serta pembagian tugas antar lembaga yang ada. Elemen ini lebih menitikberatkan pada proses teknis yang akan berlangsung selama berjalannya proses implementasi kebijakan publik.

Hal ini sejalan dengan pandangan Lineberry (sebagaimana yang dikutip dalam Muchsin dkk, 2002; 102) bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan ditentukan oleh kemampuan aparat dalam menjabarkan tujuan kebijakan kedalam berbagai aturan pelaksana (*standard operating procedures* /SOP) serta koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran, pembagian tugas didalam dan diantara dinas pelaksana seta pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Satu dari empat elemen menurut Lineberry sebagai faktor penentu implementasi kebijakan dalam kaitan pemahaman dan interpretasi atas peraturan itu adalah terkait kemampuan merumuskan dan menetapkan standar operasional dan prosedur. Konsep ini dikenal dengan istilah petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

SOP ini adalah merupakan panduan bagi unit organisasi yang ada dalam melakukan kegiatan implementasi kebijakan publik yang sedang dijalankan. Pelaksana kegiatan tidak boleh menyimpang dari SOP yang ada, sebab bila pelaksana menjalankan aktivitasnya menyimpang dari SOP yang ada maka besar kemungkinan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah produk kebijakan tidak akan tercapai.

Dalam pelaksanaan kebijakan retribusi persampahan/kebersihan, belum ada standar operasional prosedur sebagai pegangan bagi aparat pemungut retribusi dan sekaligus menjadi rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh masyarakat sebagai

wajib retribusi dan pembayar retribusi, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah selaku pemberi pelayanan kebersihan Sebagaimana diungkapkan Bapak Zk selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah

.....Dalam pelaksanaannya tidak ada SOP yang untuk mengatur pemungutan retribusi Persampahan/kebersihan, SOP yang ada baru tentang pembuangan sampah dari TPS ke TPA, sementara untuk SOP pemungutan retribusi kita belum ada. (Wawancara, 05 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan pemungutan retribusi Persampahan/kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah tidak memiliki standar operasional prosedur sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan pemungutan, SOP yang ada baru untuk pembuangan sampah.

Sifat kedua dari pengorganisasian menurut Edward III dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan atau pihak yang berbeda. Dalam pelaksanaannya sebagaimana diungkapkan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan peningkatan kualitas Lingkungan Hidup Bapak Ik bahwa:

.....Dalam melaksanakan pemungutan retribusi maupun pelaksanaan kebersihan lingkungan mereka dibagi berdasarkan wilayah kerja, sehingga mereka bekerja dan bertanggung jawab di masing masing wilayah kerja mereka. (wawancara, 03 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa masing masing petugas diberikan tanggung jawab terhadap wilayah kerja masing masing, sehingga memerlukan koordinasi. Dengan tingkat koordinasi yang kecil maka semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan, pembagian wilayah kerja juga diungkapkan oleh Ibu Ita, petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup

Kita bekerja dibagi atas wilayah wilayah tertentu dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga setiap pegawai mendapat tanggung jawab masing masing. (wawancara, 7 maret 2018)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Rw, petugas pemungut retribusi

Kami dibagi berdasarkan wilayah kerja pak, kalau saya wilayah pemungutan adalah desa Blang Kolak II, dan setiap orang mendapat tanggung jawab masing masing. (wawancara, 07 Maret 2018)

Berdasarkan wawancara Ibu Ita selaku petugas kebersihan serta Bapak Ridwan selaku Petugas Pemungut bahwa pembagian kerja tidak hanya dilaksanakan pada satu pekerjaan saja, tetapi tugas pemungutan dan tugas kebersihan dilakukan pembagian wilayah kerja dalam upaya meningkatkan kualitas dan tanggung jawab pekerjaan

b. Penghambat Impelementasi Kebijakan Retibusi Persampahan/Kebersihan

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan selain ditentukan oleh adanya faktor pendukung yang memadai , juga dipengaruhi faktor-faktor penghambat yang harus dan perlu diatasi agar pelaksanaan kebijakan retribusi persampahan/kebersihan dapat berjalan dengan baik. Beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah yang sekaligus sebagai kelemahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Kepentingan

Adanya kepentingan dari pihak lain yang mengharapakan tidak terlaksananya kebijakan ini. seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan kualitas hidup Bapak Ik

.....Pengelolaan Retribusi pada tahun 2013 itu diserahkan pada pihak ketiga, jadi semacam ada perjanjian kerja antara pemerintah dan pengelola dalam memungut retribusi, dan yang terjadi adalah penurunan penerimaan, sehingga tahun 2014 kita ambil alih kembali. (wawancara, 3 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ik disebutkan bahwa pengelolaan retribusi kebersihan ini pada tahun 2013 di kontrakkan pada pihak ketiga, namun penerimaan justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga pengelolaan reribusi diambil alih kembali oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah. Dengan pengelolaan diserahkan kepada pihak ketiga maka aka ada keuntungan yang didapat oleh pihak ketiga tersebut. Penentuan pihak ketiga juga mengandung unsur politik, seperti yang diungkapkan Bapak Ik bahwa

.....Untuk pengelolanya, kita sudah diberitahu bahwa pengelolanya sudah ditunjuk dari atasan, bukan berdasarkan lelang sebagaimana mestinya, intinya kita hanya menyiapkan kontraknya saja. Dan tahun 2018 ini saja sudah dikontrakkan kembali pengelolaannya kepada pihak ketiga(wawancara, 3 Maret 2018).

Berdasarkan hal tersebut dapat di lihat bahwa ada unsur kepentingan dalam pengelolaan retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan ini, sehingga pada tahun 2018 pengelolaannya telah dikontrakkan kembali kepada pihak ketiga, dan penunjukkannya tanpa melalui lelang sebagaimana mestinya.

2) Azas Manfaat

Semakin banyak manfaat yang dihasilkan dari sebuah kebijakan maka akan semakin baik pula kebijakan tersebut. Retribusi layanan persampahan.kebersihan belum mampu memberikan manfaat yang banyak bagi

masyarakat, seperti yang diutarakan oleh Bapak Yn, Penduduk Kampung Kute Lot Kecamatan Kebayakan bahwa:

.....Retribusi sampah ini tidak ada dampak yang diberikan kepada kami, jadi kami merasa keberatan membayar retribusi kebersihan sebab kami sama sekali tidak pernah menerima pelayanan persampahan sama sekali. Dilingkungan kami masyarakat sendiri yang membersihkan lingkungan, jadi lingkungan bersih karena masyarakat sendiri yang membersihkan, jadi buat apa bayar retribusi, kalau urusan sampah masih menjadi tanggung jawab sendiri (wawancara, 02 Maret 2018)

Berdasarkan penuturan Bapak Yn tersebut bahwa masyarakat belum merasakan manfaat dari retribusi persampahan/kebersihan, padahal retribusi dibayarkan karena atas jasa yang diberikan kepada pemakainya. Dalam hal ini adalah tanggung jawab kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak ada manfaat yang dirasakan penduduk sehingga masyarakat keberatan membayar retribusi tersebut.

3) Budaya

Aspek lain yang menghambat dalam implementasi kebijakan adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Maksudnya, sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Ketika satu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan dalam perilaku dan kebiasaan masyarakat

Masalahnya, lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut perubahan perilaku, baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Oleh

Darwin (1999) menyatakan bahwa : Dalam hal ini pengambil kebijakan perlu menghindari pengambilan kebijakan yang menuntut perubahan perilaku terlalu jauh, dan tentunya tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, atau pola hidup masyarakat yang sudah turun temurun.

Perilaku masyarakat umumnya adalah kebiasaan buruk masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Ibu Wir Petugas Kebersihan bahwa:

.....Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, kadang-kadang kita baru siap membersihkan ada lagi yang membuang sampah, kadang kadang sampah dibuang dari mobil yang sedang lewat. (wawancara, 2 Maret 2018)

Senada dengan Ibu Wir, Ibu Rd juga mengungkapkan

.....Banyak orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, dipinggir jalan, di depan rumahnya ataupun didepan toko, jadi kelihatan kotor, dan yang disalahkan adalah kita pata petugas. (Wawancara. 2 Maret 2018)

Kebiasaan masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan serta masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai sejak dahulu, tentu akan menghambat pengimplementasian kebijakan retribusi persampahan/kebersihan, dengan mengubah perilaku masyarakat yang sedari membuang sampah sembarangan, baik kesungai, ke lahan kosong dan tempat tempat lainnya ke tempat yang disediakan pemerintah dengan membayar iuran retribusi tentu mendapat penolakan dari masyarakat.

4) Aparat pelaksana

Kualitas sumber daya manusia relatif masih sangat rendah, baik pendidikan maupun komitmen dan keuletan dalam menjalankan tugas sebagai petugas. Baik sebagai pemungut retribusi persampahan/kebersihan maupun

sebagai petugas kebersihan yang mampu memberikan pelayanan secara baik dan berkelanjutan.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Zk ,Kepala Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah bahwa:

.....Sumberdaya yang ada pada Dinas Lingkungan hidup terutama untuk pelaksanaan kebersihan dari segi kuantitas sudah mencukupi namun dari segi kualitas masih sangat kurang, banyak pegawai atau tenaga kerja yang masih belum memahami tentang tentang retribusi daerah dan pelaksanaan kebersihan. Bahkan sebahagian dari mereka langsung ditugaskan kelapangan tanpa ada pembekalan. (wawancara, 05 maret 2018)

Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah bahwa kuantitas Pegawai tidak diiringin oleh kualitas pegawai tersebut, masih banyak pegawai yang belum memahami urgensi dari retribusi persampahan/kebersihan.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Rh , penduduk Kampung Kemili Kecamatan Bebesen bahwa

Ini kan masalahnya pelayanan, seharusnya yang memberikan pelayanan itu yang bagus kepada masyarakat sehingga orang senang melihatnya, jadi kalau menurut saya yang harus dirubah supaya orang mau menggunakan pengambil atau pemungut sampah adalah pertama perilaku petugas, kedua waktu ngambil sampah seharusnya tiap hari. (wawancara, 6 maret 2018)

Berdasarkan penuturan ibu Rh bahwa masih ada perilaku petugas yang harus diperbaiki, sebagai pelayan masyarakat dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat, para petugas sudah seharusnya memberikankan pelayanan yang terbaik kepada msyarakat apapun kondisinya.

5) Anggaran

Ketersediaan sarana dan kuantitas sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun secara kuantitas masih belum memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang layak dan bahkan banyak yang sudah tidak layak, padahal ketersediaan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan retribusi persampahan/kebersihan karena tanpa pemberian pelayanan yang baik, maka masyarakat enggan membayar retribusi persampahan/kebersihan. Terutama dalam kaitannya dengan perbaikan kualitas pelayanan kebersihan dan penanggulangan sampah. Karena keterbatasan sarana dan prasarana ini pula yang mengakibatkan adanya hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan penanganan sampah di Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bapak Zk selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah

.....hambatan yang paling utama adalah ketersediaan anggaran dalam upaya mendukung kegiatan pengelolaan kebersihan seperti penyediaan sarana dan prasarana kebersihan, pengelolaan kebersihan lingkungan yang baik maka akan menimbulkan dampak terhadap peningkatan penerimaan retribusi persampahan/kebersihan. (Wawancara, 5 Maret 2018)

Upah petugas lapangan baik pemungut retribusi maupun petugas kebersihan juga masih sangat rendah mengakibatkan para petugas masih menjalani dualisme pekerjaan, para pekerja banyak yang mencari tambahan penghasilan sembari bekerja sebagai petugas pemungut atau petugas kebersihan. Seperti membawa becak bermotor, berjualan di pasar, dan pekerjaan lepas lainnya. Akibat dari rendahnya upah pemungut terhadap retribusi persampahan/kebersihan berdampak pada kurangnya minat para petugas melakukan pemungutan secara maksimal. Tidak diberikan insentif selain gaji bulanan juga membuat motivasi pegawai sangat rendah, hal ini dikarenakan tidak adanya

ketersedian anggaran dalam membayarkan insentif yang diterima. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ik Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kualitas Lingkungan

..... tidak ada insentif yang diberikan atas prestasi kerja atau apapun itu, mereka hanya diberikan upah bulanan yang diatur dalam surat keputusan kepala Dinas, serta surat Keputusan bupati yang ditandatangani oleh Bupati. (Wawancara, 3 Maret 2018)

Berdasarkan penuturan Bapak Ik tersebut diketahui bahwa tidak ada pemberian insentif yang diberikan kepada para petugas pemungut retribusi dan para petugas kebersihan lainnya di karenakan tidak tersedianya anggaran yang memadai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah

C. Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan

Pengelolaan retribusi persampahan/kebersihan Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah, pelaksanaan retribusi persampahan/kebersihan itu sendiri di tanggungjawab oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah.

Dengan semakin berkembangnya objek-objek retribusi persampahan/kebersihan seperti meningkatnya perumahan penduduk, semakin berkembangnya usaha usaha kecil dan menengah maka semakin tinggi pula potensi penerimaan retribusi kebersihan yang mungkin dapat dihasilkan sebagai pendapatan asli daerah dari sektor retribusi persampahan/kebersihan. Semakin tinggi pendapatan masyarakat semakin tinggi pula potensi penerimaan dari sektor retribusi.

Untk mewujudkan potensi itu, maka upaya meningkatkan sarana dan prasarana pendukung serta dukungan sumberdaya perlu ditingkatkan dalam

rangka meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan. Sumberdaya yang dimaksud adalah SDM dan finansial sebagai modal untuk meningkatkan kinerja pelayan kebersihan dalam mewujudkan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan dalam konteks implementasi kebijakan retribusi persampahan/kebersihan. Dukungan sumber daya baik sumberdaya manusia maupun sumber daya finansial menjadi kata kunci dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, sedangkan oleh Hogwood dan Gunn (sebagaimana dikutip oleh Wahab, 2001;71) bahwa masalah sumber daya, bukan hanya ketersediaanya melainkan juga perpaduan sumber-sumber yang tersedia yang dikelola secara baik untuk menunjang pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Untuk menjamin terlaksananya kebijakan maka perlu perumusan kebijakan mengenai SOP dalam menjalankan program dan disosialisasikan kepada semua stakeholders termasuk di dalamnya masyarakat sebagai objek sekaligus subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Tanpa adanya SOP ini sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara baru serta pegawai baru untuk melaksanakan kebijakan.

Upaya mendorong penerimaan dari sektor retribusi khususnya retribusi persampahan/kebersihan, selain memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat juga harus memperhatikan kondisi di lapangan, tidak hanya di dasarkan pada perhitungan penerimaan diatas meja setiap tahun yang sudah tentu tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Dalam kasus Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, penetapan target penerimaan hanya didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya sebagai dasar menetapkan target kenaikan jumlah persentase penerimaan tanpa

melakukan perhitungan keadaan yang terjadi di lapangan, karena itulah maka target penerimaan retribusi belum sebesar potensi sebenarnya.

Target yang ditetapkan memang meningkat sejak tahun 2012 hingga tahun 2016, pada tahun 2013 hingga tahun 2014 target yang ditetapkan sebesar Rp.665.600.000,- dan pada tahun 2015 dan 2016 meningkat menjadi 734.380.000,-, jika dibandingkan dengan kontribusi retribusi persampahan/kebersihan masihlah sangat rendah yaitu pada tahun 2012 hanya sebesar 0,45 % dan pada tahun 2016 hanya sebesar 0,42 % saja. Sebagai Kabupaten penghasil kopi terbaik di Indonesia (sumber: <http://medium.com>), harusnya masih dapat meningkatkan target dan realisasi penerimaan dari sektor retribusi persampahan/kebersihan ini lebih dari yang sudah dicapai sekarang ini. hal ini membutuhkan kemauan politik dari penyelenggara kebijakan seperti eksekutif dan legislative serta dukungan seluruh masyarakat.

Sasaran wajib retribusi harusnya dapat ditingkatkan melihat hanya sedikit wajib retribusi yang masih dirangkul, untuk dapat meningkatkan jumlah wajib retribusi serta memaksimalkan wajib retribusi yang sudah ada Dinas Lingkungan Hidup harus mampu meningkatkan pelayanan sebagai timbal balik dari pungutan yang dilakukan terhadap wajib retribusi sehingga memberikan kepuasan kepada wajib retribusi.

2. Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

a. Pendukung kebijakan

Dalam melaksanakan implementasi kebijakan retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah didukung oleh beberapa faktor, sebagaimana diungkapkan oleh winarno (2002) bahwa faktor-faktor pendukung

implementasi kebijakan adalah komunikasi, disposisi, sumberdaya dan struktur organisasi.

Faktor komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan retribusi persampahan/kebersihan berjalan sudah baik walaupun masih ada kendala dilapangan, penjelasan atasan dan penyampaian informasi kepada bawahan sudah sangat jelas diterima dan dimengerti oleh para petugas pelaksana kebersihan baik petugas pemungut maupun petugas kebersihan lainnya.

Faktor sumber daya, dinas lingkungan hidup memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak dalam melaksanakan implementasi kebijakan retribusi persampahan/kebersihan, dengan jumlah 297 pegawai petugas serta dengan berbagai latar belakang pendidikan dan jumlah PNS sebanyak 46 orang dan ada yang sampai memiliki latar belakang pendidikan hingga S3 merupakan sebuah keunggulan dalam melaksanakan implementasi kebijakan ini. hal ini sebagaimana diungkapkan Edward III bahwa faktor sumberdaya penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk pelaksanaan tugas-tugas mereka.

Faktor disposisi merupakan faktor pendukung yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan, dukungan DPRK sangat berperan terhadap pelaksanaan Kebijakan retribusi Persampahan/kebersihan, dimulai dari mensahkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah hingga pengesahan anggaran yang sebahagian besar dengan tujuan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kebersihan di kabupaten Aceh Tengah.

Faktor struktur organisasi, Dalam kasus implementasi kebijakan Retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah petunjuk teknis dan petunjuk

wewenang pengelolaan yang menguntungkan bagi pihak ketiga, dan pada Tahun 2018 telah kembali dikontrakkan kepada pihak ke tiga.

Kedua, faktor azas manfaat. Suatu kebijakan yang tidak memberikan manfaat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat seringkali mengalami hambatan dan bahkan gagal dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya retribusi ini masih sangat kurang memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh beberapa narasumber bahwa mereka tidak mendapatkan pelayanan atas jasa kebersihan yang berupa pengumpulan sampah hingga pemungutan sampah untuk dibuang ke tempat pembuangan sementara atau pembuangan akhir sehingga mereka tidak mau membayar retribusi persampahan/kebersihan.

Ketiga, faktor Budaya, perilaku sebuah masyarakat sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan. Prilaku masyarakat yang masih senantiasa membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai, ke halaman kosong, hingga meletakkan dipinggir jalan. Mengubah prilaku masyarakat yang sudah terbiasa membuang sampah sembarangan untuk menjadi lebih tertib dan dipungut bayaran tentu bukanlah perkara mudah, membutuhkan waktu dan sosialisasi yang sangat panjang sehingga masyarakat betul-betul memahami fungsi dari retribusi persampahan/kebersihan sehingga prilaku yang sudah membudaya perlahan lahan akan hilang sendiri, namun pada saat ini budaya tersebut sangat menghambat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi persampahan/kebersihan.

Keempat, dukungan Aparat Pelaksana. Pelaksanaan suatu kebijakan publik aka sangat sulit diwujudkan dan mencapai hasil yang maksimal jika tidak cukup

dukungan sumberdaya manusia dan dukungan lingkungan kebijakan yang tidak kondusif. Karena itu seringkali aparat pelaksana sebagai mesin dalam pelaksanaan kebijakan dan finansial sebagai bahan bakar dalam pelaksanaan kebijakan.

Kelima dukungan anggaran, ketersediaan SDM tidak akan ada artinya tanpa dukungan finansial yang memadai, hal lain adalah pendistribusian potensi dan sumberdaya yang ada, faktor ini juga menjadi faktor penentu dalam menunjang implementasi suatu kebijakan publik yang efektif. Penyebab dari gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan oleh aspek pembagian potensi yang ada diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi, hal ini berkaitan dengan pembagian pekerjaan, pembagian alokasi anggaran.

Dalam konteks membangun keadilan distribusi sumberdaya ini, seorang pimpinan organisasi wajib memahami dan mengetahui jenis jenis pekerjaan menurut spesifikasinya. Dalam setiap organisasi terdapat struktur atau bagian pelaksana yang dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas, alokasi sumberdaya serta pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Sunggono, 1994:149-153)

Dalam kasus implementasi kebijakan retribusi persampahan di Kabupaten Aceh Tengah, anggaran yang disediakan masihlah sangat kurang, ini dapat terlihat dari jumlah honorarium petugas kebersihan/pemungut yang masih sangat rendah, biaya operasional kendaraan yang sangat terbatas, perlu perbaikan system penggajian dari para pekerja kebersihan, jika tidak dipenuhi maka akan sangat mengancam pelaksanaan penanggulangan sampah, resiko pekerjaan yang sangat

berat dan sangat rentan terkena penyakit sehingga sangat layak untuk mendapatkan upah yang layak pula. Anggaran untuk menaikkan gaji pegawai menjadi kewenangan kepala daerah yaitu Bupati, tidak berada dalam wilayah Dinas Lingkungan Hidup. Untuk mengatasi hal ini perlu kebijakan ekstra dan perlakuan khusus dalam hal penghasilan bagi para petugas pkebersihan yang harus mendapatkan perhatian ekstra dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dapat dibayangkan seandainya sampah tidak diangkut dalam satu hari saja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Implementasi Kebijakan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah masih belum maksimal dilihat dari segi anggaran dan sumberdaya manusia dari segi kualitas yang belum memadai, standar operasional prosedur yang belum dibuat
2. Faktor pendukung seperti komunikasi, disposisi, sumberdaya manusia yang secara kuantitas sudah memadai serta struktur birokrasi seperti pembagian tugas dan wewenang atau fragmentasi yang tidak memerlukan banyak koordinasi. faktor-faktor penghambat adalah rendahnya sumberdaya manusia secara kualitas yang menjadi petugas kebersihan dan petugas pemungut retribusi ini dapat dilihat dari pengetahuan para petugas tentang retribusi layanan persampahan/kebersihan, hambatan lain adalah masih kurangnya sumberdaya finansial dalam pengelolaan kebersihan, seperti rendahnya gaji para petugas, tidak tersedianya anggaran yang cukup dalam merawat kendaraan dan alat-alat penunjang kebersihan. Budaya masyarakat, azas manfaat serta faktor kepentingan juga masih jadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan ini

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah harus dapat meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan khususnya dalam pengadaan sarana dan prasarana kebersihan, sehingga masyarakat dapat secara langsung merasakan manfaat dari penggunaan jasa retribusi persampahan/kebersihan
2. Membuat SOP sebagai panduan dalam melaksanakan retribusi persampahan / kebersihan, mengadakan sosialisasi ataupun penyuluhan dalam upaya meningkatkan pengetahuan para petugas tentang makna dari retribusi kebersihan maupun tentang kebersihan lingkungan. Dan upaya terakhir yang dapat dilakukan Dinas Lingkungan Hidup adalah meningkatkan kesejahteraan para petugas yang terlibat didalam pelaksanaan kebersihan
3. Retribusi persampahan/kebersihan dalam menunjang pendapatan asli daerah belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan di karenakan jumlah sampah dan wajib retribusi yang masih sedikit, atas hal tersebut pemerintah daerah tidak menjadikan retribusi persampahan /kebersihan sebagai salah satu sumber pendapatan yang harus dipaksakan melainkan melaksanakan peranan pemerintah sebagai petugas pelayanan kepada masyarakat di bidang kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

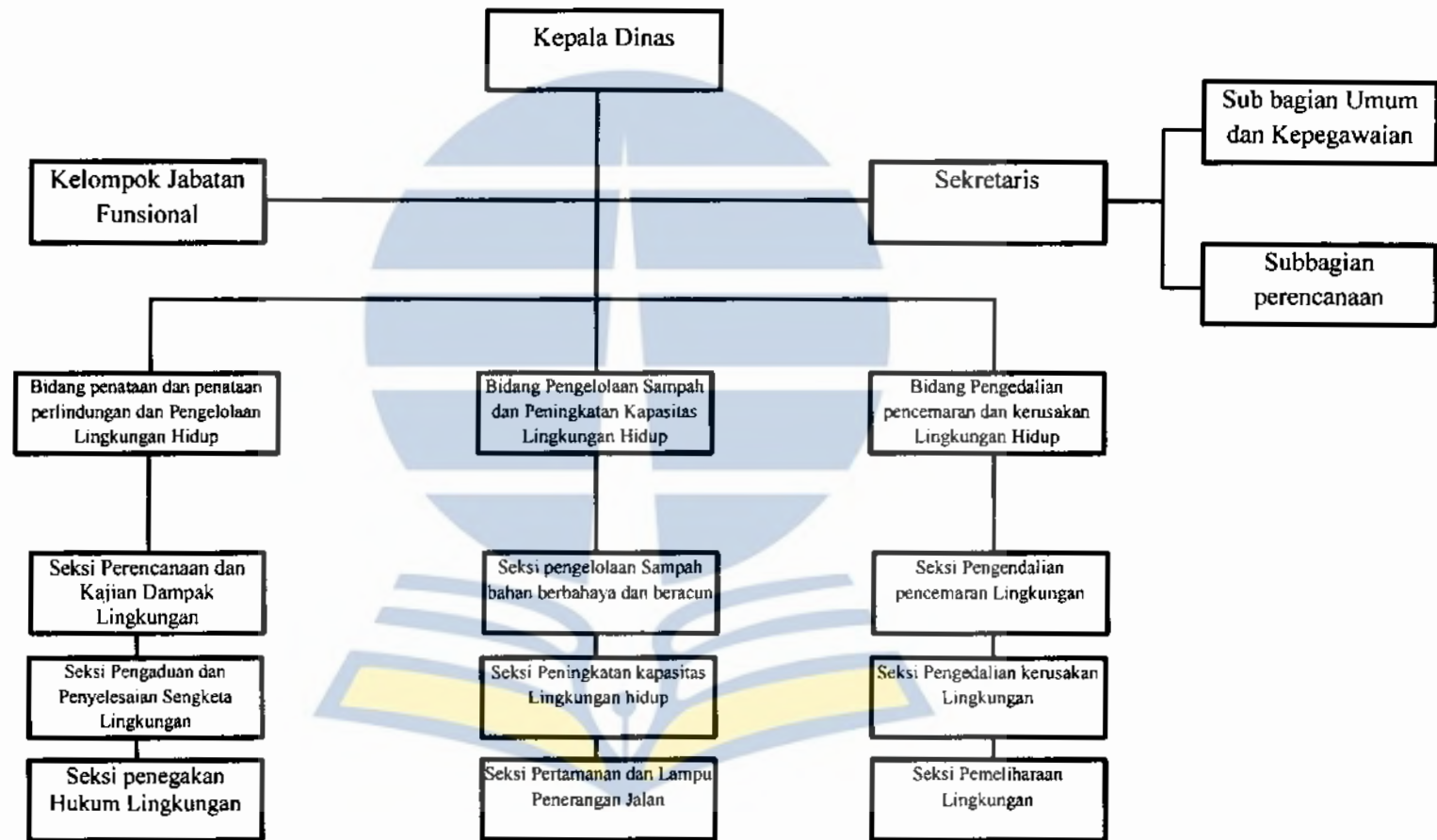
- Abdul, Wahab. (1997). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul, Wahab. (2004). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Agustinus, leo. (2006). *Politik dan Kebijakan publik*. Bandung: AIPI.
- Al Fatih, (2010) *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Unpad Press
- Alex S, (2015) *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press
- Ananda Santoso (2004) *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : ALUMNI,
- Andersen, E. James(1997). *Publik Policy-Making*, Third Edition. New York : Holt Rinchart and Winston
- B. Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Boediono. (2001). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media.
- Devas, Nick. (1989). *Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia*. Jakarta: UI-Pres
- Dwiyanto, Agus.(2006). *Mewujudkan Good Geovernance Melalui. Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Effendy, Onong Uchjana. (1992). *Humas Suatu Studi Komunikologis*, Bandung, PT.Remaja Rosda,.
- Erly Suandy. (2001). *Perencanaan Pajak, Edisi 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Faisal, Sanapiah, (1989). *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional
- Faisal, Sanapiah, (1990) *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3
- Irawan, Prasetya, (2012). *Metodologi Penelitian*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Marzuki. (1995). *Metodologi research*. Yogyakarta: BPFE-UI
- Miles, M.B. dan A.M. Huberman. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moeleong, Lexy J (2017). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muchsin, H Dan Fadillah Putra, (2002), *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes, Malang
- Nugroho, Riant. (2011). *Publik Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. (2014). *Publik Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sri Suwitri, Hartuti Purnweni dan Kismartini. (2016). *Analisis Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Subarsono. (2015) *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi*, Bandung: Alfabeta.
- Suharno (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sunggono, Bambang. (1994). *Hukum dan kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tachjan.(2006). *Implementasi kebijakan publik*. Bandung : AIPI.
- Thoha, Miftah. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Saragih, Juli Panglima. (2002). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi* . Jakarta: Penerbit Ghalia.
- Soekidjo Notoatmodjo (2011), *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, Jakarta, Rineka Cipta
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Yuwono S, (1985), *Ikhtisar Komunikasi Administrasi*, Yogyakarta, Liberty
- Jurnal**

- Fadhli, M Lubis (2013) *Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Studi pada Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjungbalai*, JAP Vol 3 No.2 Desember 2013
- Hardiansyah, Rahmad Efendi, *Model Implementasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Palembang*, Mimbar Vol.30 No 1 Juni 2014
- Kamaluddin, (2013), *Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang*, Jurnal Reformasi, Volume 3, Nomor 1, Januari 2013
- Machwal Huda. (2015). *Implementasi Kebijakan Daerah Dalam Pemungutan Retribusi sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Politika vol 1, No 1, September 2015
- Novia Kencana (2016), *Implementasi pengelolaan Sampah di Kabupaten Komering Ulu*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Volume 2 no 1 Agustus 2016
- Siti Rukmana Purpasari,(2013) *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Pasar Segiri Kota Samarinda*, eJournal Administrasi Negara, 2013, 1 (4): 1245-1259



Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

- 1) Apakah qanun no 4 tentang retribusi daerah ini sudah memiliki peraturan bupati sebagai acuan dalam melaksanakan pemungutan retribusi layanan persampahan/kebersihan?
- 2) Menurut Bapak apakah implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan?
- 3) Bagaimana pendapat bapak mengenai pungutan retribusi persmpahan/kebersihan?
- 4) Menurut Bapak langkah langkah apa saja yang telah ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mengimplementasikan Kebijakan retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan?
- 5) Bagaimana Sumberdaya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah dalam melaksanakan implmentasu kebijaka retribusi Persampahan/kebersihan?
- 6) Bagaimana anggaran yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Implementasi Kebijaka retribusi Persampahan/kebersihan?
- 7) Bagaimana ketersediaan peralatan di Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Retribusi persmapahan/kebersihan?
- 8) Bagaimana pendapatan bapak tentang kepatuhan petugas pemungut retribusi?
- 9) Apakah ada standar aturan yang jelas / SOP yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan retribusi disetiap harinya ?
- 10) Apakah SOP yang dibuat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan?
- 11) Apakah dalam pembuatan SOP tersebut mengacu kepada Qanun No 4 Tahun 2010 tentang retribusi daerah?
- 12) Bagaimana menurut bapak Respon pegawai terhadap pekerjaannya? (disposisi)
- 13) Bagaimana menurut Bapak tanggung jawab petugas terhadap pekerjaan mereka?(Disposisi)
- 14)

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam Observasi yang dilakukan adalah mengamati partisipasi dan peran serta masyarakat dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah meliputi:

A. Tujuan:

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai fisik dan non fisik pelaksanaan kebijakan retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Aceh Tengah

B. Aspek yang diamati:

1. Kondisi Penumpukan sampah
2. Kondisi TPS
3. Lingkungan
4. Proses Pemungutan Retribusi
5. Sarana dan Prasarana



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ir, Zikriadi
 Alamat dan No. Hp. : Jl. Yos Sudarso Blangkolak II
 Tempat Wawancara : Ruang Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Tanggal Wawancara : 05 Maret 2018
 Waktu Wawancara : Pukul 09 .sd 09.55 WIB
 Pewawancara : Peneliti

- 1) Menurut Bapak apakah implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan?

Jawaban

Untuk diketahui bahwa tujuan dari kebijakan ini selain untuk mendapatkan pendapatan asli daerah , adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan, dan timbal balik yang diberikan kepada masyarakat adalah dengan membayar atas jasa yang telah diberikan, namun tujuan utama adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat

- 2) Bagaimana menurut Bapak Dukungan dari Pihak DPRK terkait retribusi daerah? (Disposisi)

Jawaban:

Dukungan dari DPRK sangat baik, salah satunya adalah dengan diterbitkannya Qanun No 4 Tahun 2010 tentang retribusi Daerah yang memuat pengaturan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan serta pengesahan anggaran bagi kegiatan pengelolaan sampah setiap tahunnya

- 3) Bagaimana pendapat bapak mengenai pungutan retribusi persampahan/kebersihan?

Jawaban

Pungutan retribusi sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kendala dilapangan, seperti penolakan membayar retribusi. Namun dengan penjelasan yang dilakukan oleh petugas kendala kendala seperti itu bisa diatasi

- 4) Menurut Bapak langkah langkah apa saja yang telah ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mengimplementasikan Kebijakan retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan?

Jawaban

Adapun langkah langkah yang telah diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah yang pertama meningkatkan pelayanan persampahan seperti penambahan truk pengangkut sampah, penambahan petugas pemungut sampah, menyiapkan tempat pembuangan sampah di sepanjang jalan-jalan utama seperti jalan sengeda, jalan lebe kader dan jalan pasar inpres

- 5) Bagaimana Sumberdaya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tengah dalam melaksanakan implementasi kebijakan retribusi Persampahan/kebersihan? (reosurces)

Jawaban

Sumberdaya yang ada pada Dinas Lingkungan hidup terutama untuk pelaksanaan kebersihan dari segi kuantitas sudah mencukupi namun dari segi kualitas masih sangat kurang, banyak pegawai atau tenaga kerja yang masih belum memahami tentang tentang retribusi daerah dan pelaksanaan kebersihan. Bahkan sebahagian dari mereka langsung ditugaskan kelapangan tanpa ada pembekalan,

- 6) Bagaimana menurut bapak Respon pegawai terhadap pekerjaannya? (disposisi)

Jawaban

Pegawai sangat tanggap apabila ada pekerjaan yang harus dikerjakan, dan pegawai sangat jarang meninggalkan tugas mereka

- 7) Bagaimana menurut Bapak tanggung jawab petugas terhadap pekerjaan mereka?(Disposisi)

Jawaban:

Setiap pegawai sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka, dan itu sudah sesuai dengan tugas mereka masing-masing, pegawai juga sangat aktif dalam mendukung setiap keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah serta pemungutan retribusi sampah

- 8) Bagaimana anggaran yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan retribusi Persampahan/kebersihan? (anggaran)

Jawaban

Nah ini point paling penting, pada dasarnya anggaran yang ada masih jauh dari kata cukup, bahkan anggaran untuk upah petugas lapangan masih jauh dari upah minimum provinsi, dan anggaran untuk perbaikan kendaraan, pemeliharaan maupun operasional pemungutan sampah dan retribusi masih sangat kurang.. kami masih kesulitan untuk memaksimalkan pelayanan kebersihan karena terbatasnya anggaran dalam pengelolaan sampah ini keterbatasan anggaran mengakibatkan biaya operasional sehari-hari pun menjadi sangat sangat terbatas, padahal biaya pemeliharaan kendaraan sangat tinggi belum lagi biaya perbaikan jika ada yang rusak, untuk meningkatkan pelayanan dengan sumberdaya yang ada dilakukan secara proporsional

- 9) Bagaimana ketersediaan peralatan di Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Retribusi persampahan/kebersihan?

Jawaban

Dalam melaksanakan implementasi retribusi persampahan/kebersihan peralatan ataupun perlengkapan masih sangat minim. Dan ada beberapa

kendaraan yang juga masih rusak dan menunggu perbaikan, dan belum diperbaiki karena biaya perbaikan besar, sementara anggaran kita belum mencukupi.

- 10) Bagaimana pendapat bapak tentang kepatuhan petugas pemungut retribusi/
Jawaban

Tingkat kepatuhan pada umumnya baik, mereka mengerti akan perintah dalam melaksanakan pemungutan retribusi, bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat serta bagaimana mengimplementasikan kebersihan lingkungan

- 11) Apakah ada standar aturan yang jelas / SOP yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan retribusi ? (Struktur Organisasi)

Jawaban

Dalam pelaksanaannya tidak ada SOP yang untuk mengatur pemungutan retribusi Persampahan/kebersihan, SOP yang ada baru tentang pembuangan sampah dari TPS ke TPA, sementara untuk SOP pemungutan retribusi kita belum ada

- 12) Apakah SOP yang dibuat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan?

Jawaban

Ya, untuk pembuangan sampah dari TPS ke TPA sudah sesuai dengan yang diharapkan, dan pelaksanaannya juga sudah sesuai aturan

- 13) Menurut Bapak Apa kendala yang paling utama dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Retribusi Persampahan/kebersihan?

Jawaban:

Seperti yang saya katakan sebelumnya, hambatan yang paling utama adalah ketersediaan anggaran dalam upaya mendukung kegiatan pengelolaan kebersihan seperti penyediaan sarana dan prasarana kebersihan, pengelolaan kebersihan lingkungan yang baik maka akan menimbulkan dampak terhadap peningkatan penerimaan retribusi persampahan.kebersihan



2. Kepala Bidang Kebersihan

Nama : Ikhsan, SE

Pekerjaan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Alamat : Kebayakan Aceh Tengah

Tanggal : 03 Maret 2018

- 1) Bagaimana sumberdaya manusia di Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola kebersihan di kabupaten Aceh Tengah

Jawaban:

Sebenarnya inilah kekuatan kami, sumber daya manusia dalam mengelola kebersihan sangat banyak, hampir 300 orang petugas saja belum lagi petugas administrasi, dari berbagai latar belakang pendidikan, umumnya pendidikan mereka adalah SLTA sederajat dan sumberdaya manusia dikelompokkan dalam berbagai tugas dan tanggung jawab.

- 2) Menurut Bapak apakah sudah pernah dilakukan sosialisasi kepada para wajib retribusi sebelum atau sesudah kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diberlakukan?

Jawaban:

Untuk Sosialisasi belum pernah dilaksanakan kepada seluruh masyarakat baik wajib retribusi maupun masyarakat yang buka wajib retribusi, hal ini dikarenakan kurangnya tenaga ahli pada instansi ini serta keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan

- 3) Apakah bapak/ibu memberikan arahan atau panduan tentang cara pelaksanaan retribusi tersebut?

Jawaban

Untuk petugas baru kita selalu memberikan arahan tentang tata cara pemungutan ataupun pelaksanaan kebersihan lingkungan secara langsung, karena petugas yang ditugaskan sebagai petugas kebersihan dan petugas pemungut retribusi seluruhnya merupakan pegawai honorer, dan hampir semua juga tidak menguasai permasalahan tentang maksud dan tujuan retribusi, mereka langsung ditugaskan sengan masyarakat meskipun pengetahuan mereka dan pengalaman mereka yang masih sangat rendah

- 4) Apakah bapak/ibu menjelaskan Qanun No 4 Tahun 2010 kepada para pelaksana retribusi?

Jawaban: tidak

- 5) Bagaiaman status tenaga kerja mereka para petugas dan pemungut retribusi?

Jawaban

Status tenaga kerja para petugas kebersihan dan pemungut retribusi adalah tenaga kontrak atau honorer, pada tahun 2012 sebahagian besar dari kawan kawan mereka telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil,

dan tidak lagi bertugas sebagai petugas kebersihan, mereka telah dipindahkan

- 6) Dalam pelaksanaannya, apakah staf pelaksana patuh dalam menjalankan kegiatan retribusi tersebut ?

Jawaban

Mereka melaksanakan pekerjaan mereka setiap hari ,saya melihat tidak ada kendala dalam hal ini

- 7) Adakah sanksi yang diberikan kepada para pelaksana retribusi, apabila terjadi suatu pelanggaran dalam pelaksanaan retribusi?

Jawaban: Tidak ada

- 8) Bagaimana menurut bapak/ibu tentang sikap para pelaksana retribusi dalam melakukan pemungutan ?

Jawaban: Menurut pandangan saya baik, mereka melakukan pemungutann kepada para masyarakat dengan baik setiap hari atau setiap bulan

- 9) Apakah ada insentif yang diberikan kepada para pelaksana retribusi atas apa yang telah mereka kerjakan ?

Jawaban: tidak insentif yang diberikan atas prestasi kerja atau apapun itu, mereka hanya diberikan upah bulanan yang diatur dalam surat keputusan kepala Dinas, serta surat Keputusan bupati yang ditandatangani oleh Bupati

- 10) Apakah ada dampak yang ditimbulkan oleh pemberian insentif terhadap kinerja para pelaksana retribusi

Jawaban: -

- 11) Apakah para pelaksana retribusi bertanggung jawab langsung pada Dinas Lingkungan Hidup

Jawaban: ya mereka bertanggung jawab kepada kepala dinas lingkungan hidup, setiap bulan dievaluasi hasil kerja mereka, bapak kepala dinas akan menegur mereka yang kurang kinerjanya

- 12) Bagaimana pembagian tanggung jawab yang dibentuk dalam proses pelaksanaan retribusi?

Jawaban:

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi maupun pelaksanaan kebersihan lingkungan mereka dibagi berdasarkan wilayah kerja, sehingga mereka bekerja dan bertanggung jawab di masing masing wilayah kerja merka

- 13) Bagaimana menurut bapak Respon pegawai terhadap pekerjaannya? (disposisi)

Jawaban

Respon sangat baik terhadap pekerjaan

- 14) Bagaimana menurut Bapak tanggung jawab petugas terhadap pekerjaan mereka?(Disposisi)

Jawaban:

Dalam melaksanakan pekerjaan , setiap petugas sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.

- 15) Terhadap penerimaan retribusi, Apakah pernah ada pengelolaan oleh pihak Ketiga?

Jawaban

Pengelolaan Retribusi pada tahun 2013 itu diserahkan pada pihak ketiga, jadi semacam ada perjanjian kerja antara pemerintah dan pengelola dalam memungut retribusi, dan yang terjadi adalah penurunan penerimaan, sehingga tahun 2014 kita ambil alih kembali

16) Bagaimana Penentuannya terhadap pengelolannya?

Jawaban

Untuk pengelolanya, kita sudah diberitahu bahwa pengelolanya sudah ditunjuk dari atasan, bukan berdasarkan lelang sebagaimana mestinya, intinya kita hanya menyiapkan kontraknya saja. Dan pada tahun 2018 ini pengelolaannya sudah dikontrakkan kembali kepada pihak ketiga



3. Petugas Pemungut Retribusi

Nama: Bapak Zainuddin

Umur: 34 Tahun

Alamat : Blangkolak II

Daerah pungutan: pasar pagi paya ilang

Tanggal: 6 Maret 2018

1) Status Saudara apakah PNS, Pegawai kontrak atau Pegawai honorer?

Jawaban

Saya pegawai kontrak

2) Sudah berapa lama saudara melakukan pemungutan retribusi persampahan/Kebersihan?

Jawaban

Sejak tahun 2009 saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup, dulu namanya Dinas kebersihan

3) Pendidikan saudara terakhir?

Jawaban

SMP

4) Apakah saudara mengetahui dasar hukum dalam melakukan pemungutan retribusi Layanan persampahan/ kebersihan?

Jawaban:

Lupa pak, kemarin pak kepala pernah kasi tahu, tapi ng ingat lagi

5) Apakah saudara mengetahui tentang peraturan daerah no 4 tentang retribusi daerah yang mengatur Retribusi Layanan Persampahan/kebersihan?

Jawaban:

Mungkin itu pak yang pak kepala bilang, saya lupa

6) Pada waktu kapan saudara melakukan pemungutan retribusi? (Pagi. Siang?

Jawaban

pagi

7) Untuk Objek Retribusi Bulanan, setiap tanggal berapa saudara melakukan pemungutan?

Jawaban

Setiap awal bulan

8) Apa kendala yang saudara hadapai dalam melakukan pemungutan?

Jawaban

Disuruh besok lagi datang untuk memungut, kan habis minyak kendaraan kita pak

9) Apakah disediakan fasilitas dalam memungut retribusi?

Jawaban

tidak

- 10) Apakah ada inisiatif dari bapak/ibu dalam mensukseskan pelaksanaan retribusi tempat rekreasi ?

Jawaban

Palingan kalau tidak bisa dipungut sekarang besok, sekalian, trus kalau ng mau bayar kita tinggal lapor aja sama atasan

- 11) Apakah ada insentif yang bapak/ibu dapatkan dari pelaksanaan retribusi ini ?

Jawaban

tidak

- 12) Apakah selama saudara menjadi petugas pemungut pernah dilakukan sosialisasi masalah retribusi daerah?

Jawaban:

Tidak, kita Cuma dikasih arahan sama pak kepala, tentang tatacara pemungutan dan penyetoran dan pelaporannya

- 13) Apakah bapak mengerti apa yang disampaikan pak kepala tersebut?

Jawaban

Kita yang hadir mendengarkan arahan mengerti apa yang disampaikan oleh pak kepala, dan apa yang kurang juga langsung kita tanyakan kembali pak. Karena ini juga sudah tugas sehari hari

- 14) Apakah selama saudara menjadi petugas pemungut pernah mendapat pendidikan dan pelatihan tentang retribusi ini?

Jawaban

Ng pernah

- 15) Apabila ada yang tidak membayar pada saat anda memungut retribusi, apakah saudara akan memungut kembali pada bulan yang sama?

Jawaban

Kalau misalnya yang harian, seperti penjual sayur, biasanya mereka rajin bayar setiap hari. Paling lama dua hari dia ng bayar

- 16) (jika jawaban no 14 adalah iya) sampai berapa kali anda akan melakukan pemungutan retribusi tersebut?

- 17) Apakah saudara pernah mendapat perlawanan dari wajib retribusi pada saat memungut?

Jawaban:

Sering pak, namanya juga uang yang diminta, kan pasti marah, apalagi misalnya dagangannya juga belum laku, pasti marah marah

4. Petugas Kebersihan

Nama: Ibu Wir

Alamat: Takengon Barat

Pekerjaan: Petugas Kebersihan

Tanggal :02 Maret 2018

- 1) Sudah berapa lama saudara/imenjadi petugas kebersihan?

Jawaban

5 Tahun

- 2) Apa kendala didalam menjaga kebersihan/ memungut sampah kota diwilayah yang menjadi tanggungjawab saudara/i ?

Jawaban

Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, kadang-kadang kita baru siap membersihkan ada lagi yang membuang sampah, kadang kadang sampah dibuang dari mobil yang sedang lewat

- 3) Bagaimana keadaan / kondisi kendaraan pengangkut sampah yang ada pada saat ini?

Jawaban-

- 4) Apakah ada insentif yang bapak/ibu dapatkan dari pelaksanaan retribusi ini ?

tidak

- 5) Apakah Fasilitas yang digunakan sudah memadai dalam melaksanakan tugas kebersihan?

Jawaban

Kalau maksudnya sapu atau alat lain ya memang seperti ini keadaannya, kan ng lagi sapu model lain

- 6) Apakah saudara selalu menjaga kebersihan wilayah yang menjadi tanggung jawab saudara setiap saat (dari pagi hingga sore hari)

Jawaban

Kita petugas biasanya menyapu mulai sehabis shalat subuh hingga pukul 10 pagi

Petugas Kebersihan**Nama: Ibu Rudi****Alamat: Takengon Barat****Pekerjaan: Petugas Kebersihan****Tanggal :02 Maret 2018****1) Sudah berapa lama saudara/imenjadi petugas kebersihan?****Jawaban****7 Tahun****2) Apa kendala didalam menjaga kebersihan/ memungut sampah kota diwilayah yang menjadi tanggungjawab saudara/i ?****Jawaban**

Banyak orang yang mebuang sampah tidak pada tempatnya, dipinggir jalan, di depan rumahnya ataupun didepan toko, jadi kelihatan kotor, dan yang disalahkan adalah kita pata petugas

3) Bagaimana keadaan / kondisi kendaraan pengangkut sampah yang ada pada saat ini?**Jawaban-****4) Apakah ada insentif yang bapak/ibu dapatkan dari pelaksanaan retribusi ini ?****tidak****5) Apakah Fasilitas yang digunakan sudah memadai dalam melaksanakan tugas kebersihan?****Jawaban**

Kalau maksudnya sapu atau alat lain ya memang seperti ini keadaannya, kan ng lagi sapu model lain

6) Apakah saudara selalu menjaga kebersihan wilayah yang menjadi tanggung jawab saudara setiap saat (dari pagi hingga sore hari)**Jawaban**

Kita petugas biasanya menyapu mulai sehabis shalat subuh hingga pukul 10 pagi

5. Masyarakat

Nama : Ibrahim
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Kemili
 Tanggal : 04 Maret 2018

- 1) Apakah saudara merupakan wajib retribusi persampahan/kebersihan?

Jawaban:

ya

- 2) Berapa lama sudah saudara menjadi wajib retribusi?

Jawaban: sejak tahun 2015

- 3) Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh petugas ?

Jawaban: kalau dari segi pelayanan sedikit memuaskan, walaupun kadang kadang petugas, meninggalkan sampah ketika mengangkutnya, dan mungkin petugas harus sedikit lebih ramah lagi

- 4) Kenapa saudara menggunakan jasa pengambilan sampah?

Jawaban: karena kalau saya harus membuang sampah sendiri, jauh dari lokasi tempat pembuangan sementara, dan yang kedua adalah sampah dari rumah terkadang banyak sehingga sulit untuk membuangnya

- 5) Apakah besaran retribusi yang dikenakan setiap hari/bulan sudah sesuai ?

Jawaban: sebenarnya besaran retribusinya tidak ada masalah, tetapi pelayanan harus lebih ditingkatkan seperti pengambilan sampah yang teratur

- 6) Apa bukti bayar yang diberikan petugas setelah memungut retribusi Persampahan/kebersihan?

Jawaban: karcis

- 7) Apa kendala yang dihadapi selama menggunakan jasa pemungutan sampah?

Jawaban:

Terkadang lama diambil, sampe 3 atau 4 hari baru diambil, terus petugas juga tidak ramah, terkadang sampah yang ditinggalkan berserakan.

- 8) Bagaimana menurut saudara cara mengatasi kendala dalam menggunakan jasa retribusi persampahan/kebersihan?

Jawaban

Tentu yang pertama adalah waktu pengambilan sampah kalau bisa setiap hari, pelayanan ramah, sopan, dan sampah yang diambil tidak berserakan, kalau bisa juga sekalian menyapu lingkungan tempat kami

- 9) Apa harapan anda dengan adanya retribusi persampahan/kebersihan ini?

Jawaban: harapan tentu saja lingkungan menjadi bersih, lebih mudah dalam membuang sampah, dan lingkungan menjadi lebih sehat

- 10) Bagaimana tanggapan saudara tentang Retribusi persampahan/Kebersihan ini?

Jawaban: pemungutan iuran sampah ini sebenarnya baik atau bahkan system iuran yang diberlakukan dikampung kemili sudah sangat baik, sehingga masyarakat juga dengan adanya pelayanan pemungutan sampah menjadi lebih mudah dalam membuang sampah, namun pelaksanaannya perilaku aparat serta pengambilan sampah yang tidak teratur adalah hal yang harus diperbaiki agar banyak warga yang menggunakan jasa pengangkutan sampah ini



Nama : Yusran
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Kute Lot
 Tanggal : 02 Maret 2018
 Sasaran : Bukan Pengguna jasa Retribusi persampahan

1. Apakah saudara merupakan wajib retribusi persampahan/kebersihan?

Jawaban:

Tidak

2. Berapa lama sudah saudara menjadi wajib retribusi?

Jawaban: -

3. Apakah Saudara Mengetahui pelayanan yang diberikan oleh petugas ?

Jawaban: Ya saya tau, petugas mengambil sampah dari perumahan untuk diangkat kepembuangan sementara setiap hari atau paling lama 3 hari , biasanya kalau tidak diambil alasannya mobil rusak yang saya dengar dari teman-teman

4. Kenapa saudara menggunakan jasa pengambilan sampah?

Jawaban: -

5. Menurut bapak besaran retribusi yang dikenakan setiap hari/bulan sudah sesuai ?

Jawaban: kalau menurut saya besaran itu sangat kecil, karena hanya 10.000, normalnya ya 30.000, tapi ya itu, diiringi dengan layanan yang baik dari petugas maupun para pemungut retribusi

6. Apakah Saudara mengetahui bukti bayar yang diberikan petugas setelah memungut retribusi Persampahan/kebersihan?

Jawaban: sepertinya Karcis yang berwarna Hijau kecil

7. Apa kendala yang dihadapi selama menggunakan jasa pemungutan sampah?

Jawaban:

8. Bagaimana menurut saudara cara mengatasi kendala dalam menggunakan jasa retribusi persampahan/kebersihan?

Jawaban-

9. Apa harapan anda dengan adanya retribusi persampahan/kebersihan ini?

Jawaban: -

10. Bagaimana tanggapan saudara tentang Retribusi persampahan/Kebersihan ini?

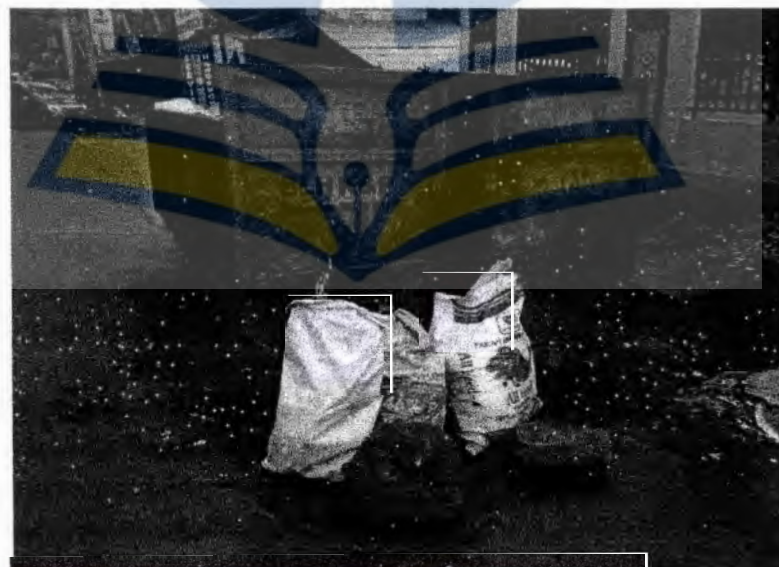
Jawaban:

Retribusi sampah ini tidak ada dampak yang diberikan kepada kami, jadi kami merasa keberatan membayar retribusi kebersihan sebab kami sama sekali tidak pernah menerima pelayanan persampahan sama sekali. Dilingkungan kami masyarakat sendiri yang membersihkan lingkungan, jadi lingkungan bersih karena masyarakat sendiri yang membersihkan , jadi buat apa bayar retribusi, kalau urusan sampah masih menjadi tanggung jawab sendiri

Hasil Observasi

Hari/ Tanggal : Jumat / 02 Maret 2018
Pukul : 14.00 Wib
Tempat : Dusun Terminal
Kegiatan : Mengamati Tempat Pembuangan Sementara
Hasil:

Pada Pukul 14.00 Siang TPS sudah penuh dan sebahagian diletakkan diluar TPS, TPS ini di angkut menuju TPA pada malam hari

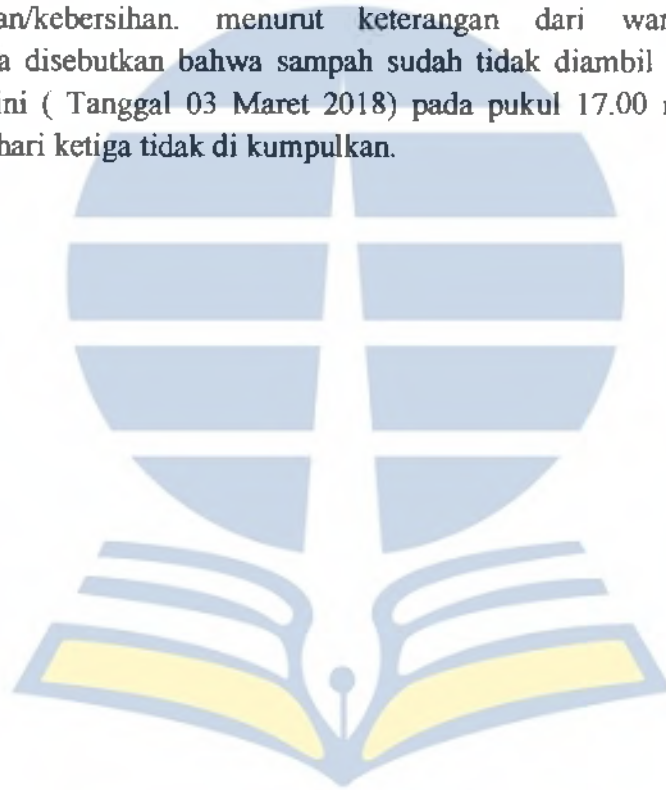


Hasil Observasi

Hari/ Tanggal : Sabtu / 03 Maret 2018
Pukul : 10.10 Wib
Tempat : Desa Kemili
Kegiatan : Mengamati Penumpukan Sampah

Hasil:

Penumpukan sampah terjadi di jalan 1001 Lorong ikan Depik di depan rumah satu penduduk yang merupakan wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. menurut keterangan dari warga yang berada disekitarnya disebutkan bahwa sampah sudah tidak diambil selama 2 hari, jika pada hari ini (Tanggal 03 Maret 2018) pada pukul 17.00 maka sampah akan memasuki hari ketiga tidak di kumpulkan.



Hasil Observasi

Hari/ Tanggal : Kamis / 01 Maret 2018

Pukul : 17.00 Wib

Tempat : Desa Blang Kolak I

Kegiatan : Sarana dan Prasarana

Hasil

Sarana dan Prasarana Pemungutan sampah di desa Kemilik, berupa Roda 3 yang di gunakan untuk mengangkut sampah dari pemukiman penduduk menuju tempat pembuangan sementara, roda 3 dalam keadaan masih bagus, namun jumlah yang masih sangat sedikit.

